



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PEMERINTAH PRANCIS DALAM PENYELESAIAN
KONTROVERSI PENGGUNAAN ATRIBUT KEAGAMAAN DI SEKOLAH
NEGERI DI PRANCIS MELALUI UU NO. 2004-228 15 MARET 2004**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

SKRIPSI

**NADYA ARVIANI
0606089125**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI PRANCIS
DEPOK
JULI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



Jakarta, 14 Juli 2010

Nadya Arviani

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nadya Arviani

NPM : 0606089125

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Nadya Arviani

NPM : 0606089043

Program Studi : Prancis

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Prancis dalam Penyelesaian Kontroversi Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri di Prancis melalui UU No. 2004-228 15 Maret 2004

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Prancis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. M. I. Djoko Marihandono S.S., M.Si ()

Penguji : Ayu Basoeki Harahap M.Si. ()

Penguji : Danny Susanto M.A. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2010

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, S.S, M.A

NIP 1965 1023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan saya dalam mengerjakan skripsi ini bukan tanpa hambatan-hambatan tertentu. Sejumlah dosen dan teman menjadi saksi beberapa kali perubahan topik skripsi saya, hingga akhirnya saya menjatuhkan pilihan dan berkomitmen pada topik UU perlarangan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis. Secara pribadi, masalah ini telah mengundang rasa ingin tahu saya sejak masih duduk di bangku SMA, saat secara tidak sengaja saya membaca sebuah artikel mengenai pengusiran siswi berjilbab dari sekolahnya. Senyum kerap mengembang tiap kali saya ingat akan hal ini. Pada saat itu saya tidak pernah tahu bahwa saya akan mengakhiri studi strata-1 saya dengan membuat tugas akhir dengan topik tersebut. Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya. Untuk itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak, telah membantu terwujudnya skripsi ini, antara lain:

- (1) Prof. Dr. M. I. Djoko Marihandono S.S, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan nasihat yang Bapak berikan kepada saya;
- (2) Ayu Basoeki Harahap M.Si. dan Danny Susanto M.A., selaku pembaca skripsi saya yang juga telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan kritikan dan masukan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi saya;
- (3) Seluruh jajaran pengajar Program Studi Prancis, FIB UI. Saya banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Jajaran pengajar ini adalah yang paling berkesan di antara semua jajaran pengajar institusi pendidikan di mana saya pernah menimba ilmu;
- (4) kedua orangtua terkasih, Ibnu Arifin dan Trimulyani Pawestri Handayani Goenawan, ucapan terima kasih saya tidak akan pernah cukup untuk membayar segala hal yang mama dan papa berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan adinda terutama saat mulai memasuki usia dewasa. Tak lupa kepada

adik semata wayang, Alan Satrio, meskipun sejak kecil sering bertengkar, kakak senang tumbuh bersama adik. Terima kasih sering jadi tempat kakak cerita. “Aku sayaaaaaang banget sama mama, papa, adek, selangit sampe mentok diulang ga berhenti” :) ;

- (5) keluarga besar Abdoel Djabar dan Goenawan Wibisono yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Termasuk juga mbak dan mas yang membantu orang tua saya di rumah. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya;
- (6) para sahabat dari SMP (Chacha, Apang, Bagus, Nola, Anggie, Widy, Neysa dan Dini) dan SMA (Fika dan Gebi). Terima kasih atas persahabatan yang tidak pernah putus, kasih sayang, doa , dan dukungan kalian;
- (7) *Las Chicas* (Juwita Liestania, Maria Angela Gita Ayudya, Amanda Marcella, Cathrien Riris M. Tobing dan Tasya Anindita). Terima kasih banyak atas dukungan besar kalian terutama saat teman kalian yang satu ini berada pada level terendahnya. Terima kasih karena sangat mengenal saya dan tidak pernah lelah untuk mengkritik dan mengingatkan saya untuk selalu percaya diri. *Vous êtes les meilleures!*;
- (8) teman-teman Program Studi Prancis, khususnya angkatan 2006. Terima kasih untuk semua canda, tawa dan tangis yang kita lalui bersama;
- (9) ayah-ayah saya di luar rumah, Bapak Iding Sirojudin dan Tatsuo Furukawa. Terima kasih atas kasih, dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya.

Akhir kata, saya ucapkan pula terima kasih kepada pihak-pihak lain yang secara tidak sengaja luput dari tulisan pengantar saya ini. Saya harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Depok, 14 Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Arviani

NPM : 0606089125

Program Studi : Prancis

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peran Pemerintah Prancis dalam Penyelesaian Kontroversi Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri di Prancis melalui UU No. 2004-228 15 Maret 2004” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2010


Yang menyatakan

(Nadya Arviani)

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
RÉSUMÉ DU MÉMOIRE.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 <i>Laïcité</i> dan Agama di Prancis	2
1.1.2 <i>Laïcité</i> di Sekolah di Prancis.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Sasaran.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6 Metodologi Penelitian.....	8
1.7 Tinjauan Pustaka.....	11
1.8 Kemaknawian Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Penulisan.....	15
2. TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	17
2.1 Teori Pemerintahan.....	17
2.1.1 Pandangan Mc Iver akan Pemerintahan.....	17
2.1.2 Fungsi Kultural.....	18
2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Umum.....	21
2.1.4 Fungsi Kontrol Ekonomi.....	23
2.2 Pluralisme dan Multikulturalisme.....	25
2.3 Model Multikulturalisme.....	25
2.3.1 Multikulturalisme Nasionalisme.....	25
2.3.2 Multikulturalisme Nasionalisme-Etnik	26
2.3.3 Multikulturalisme Multikultural-Etnik.....	26
2.4 Konsep <i>Laïcité</i>	26
2.5 Konsep Sekolah Negeri.....	28
2.6 Konsep Atribut Keagamaan.....	28
3. KONTROVERSI ATRIBUT KEAGAMAAN DI SEKOLAH NEGERI DI PRANCIS SEBAGAI FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PEMBERLAKUAN UU NO. 2004-228 15 MARET 2004.....	31
3.1 Kontroversi 1989.....	31

3.2	Kontroversi 1994.....	34
3.3	Kontroversi Islam dan Jilbab.....	36
4.	UU NO. 2004-228 15 MARET 2004 MENGENAI PELARANGAN PENGGUNAAN ATRIBUT KEAGAMAAN DI SEKOLAH NEGERI DI PRANCIS.....	40
4.1	Pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004.....	40
4.2	Butir-butir dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004.....	42
4.2.1	Pelarangan Penggunaan Atribut Keagamaan.....	42
4.2.2	Pendidikan sebagai Prioritas Nasional.....	43
4.2.3	Negara Berwenang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Rakyat..	46
5.	PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONTROVERSI ATRIBUT KEAGAMAAN DI SEKOLAH NEGERI DI PRANCIS.....	48
5.1	Fungsi Kultural Pemerintah dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004..	48
5.2	Model Multikulturalisme dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004.....	52
5.3	Dampak Pemberlakuan UU No. 2004-228 15 Maret 2004.....	56
6.	KESIMPULAN.....	60




DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Bagan Teori Fungsi Kultural Pemerintah.....	49
Gambar 5.2	Bagan Teori Model Multikulturalisme yang Mengedepankan Nasionalitas	54
Gambar 5.3	Grafik jumlah Atribut Keagamaan di Berbagai Kota 2004-2005...	55
Gambar 5.4	Perbandingan Total Jumlah Atribut Keagamaan yang Muncul di Sekolah Negeri di Prancis Pada 1994-1995 dan 2004-2005.....	56
Gambar 5.5	Langkah Akhir 639 Siswa/siswi Pengguna Atribut Keagamaan pada 2004-2005.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. UU No. 2004-228 15 Maret 2004..... 67



ABSTRAK

Nama: Nadya Arviani

Program Studi Prancis

Judul: Peran Pemerintah Prancis dalam Penyelesaian Kontroversi Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri di Prancis Melalui UU No. 2004-226 15 Maret 2004

Skripsi ini membahas UU No. 2004-228 15 Maret 2004 tentang pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis sebagai langkah yang diambil pemerintah Prancis untuk menyelesaikan kontroversi mengenai hal tersebut yang telah terjadi sejak 1989. Penelitian ini melihat peran pemerintah dalam penyelesaian kontroversi yang ada dengan menghubungkan butir-butir penting dalam UU menyangkut pelarangan atribut keagamaan, pendidikan dan kuasa pemerintah, dengan teori fungsi kultural pemerintah dan model multikulturalisme. Hasil penelitian menyatakan pemerintah Prancis sebagai pihak yang berkuasa mengharuskan rakyatnya untuk mengikuti ketetapan mereka, dalam hal ini, pelarangan penggunaan atribut keagamaan, karena Prancis menganut model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalisme.

Kata kunci:

Kontroversi, atribut keagamaan, pelarangan

ABSTRACT

Name: Nadya Arviani

Study Program: French

Title: French Government Role in Solving the Controversy of Religious Sign Use in Public Schools in France through the Law No. 2004-228 of 15 March 2004.

The thesis focuses on the Law No. 2004-228 of 15 March 2004 prohibiting the use of religious signs in public schools in France as government's best solution to cease the controversy over this. This study examines the role of French government in solving the problem by connecting the law contents regarding religious signs prohibition, education and government authority, with the government cultural function and multiculturalism model theory. The result declares that the authorized French government compels their citizens to obey their regulations including the religious sign use prohibition because France practices the multiculturalism model that prioritizes its people's nationalism.

Key words:

Controversy, religious sign, prohibition

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

Nom: Nadya Arviani

Programme d'études : Section française

Titre : Le Rôle du Gouvernement Français sur La Solution de La Controverse du Port des Signes Religieux aux Ecoles Publics en France

Ce mémoire se porte sur la Loi No. 2004-228 du 15 Mars 2004 interdisant le port des signes religieux aux écoles publics en France comme la meilleure solution du gouvernement afin de cesser la controverse sur ce problème. La recherche montre le rôle du gouvernement français sur la solution du problème en mettant en relation les contenus de la loi à propos de l'interdiction des signes religieux, l'éducation et l'autorisation du gouvernement, avec la théorie de la fonctionne culturelle du gouvernement et du modèle du multiculturalisme. La recherche aboutit à la conclusion que le gouvernement contraint le public à suivre leurs règles y compris la défense des signes religieux, car La France suit le modèle du multiculturalisme qui accorde la priorité à leur nationalisme.

Mots clés :

Controverse, signes religieux, interdiction

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prancis terkenal dengan sembojannya yang berbunyi *liberté, égalité fraternité*. Semboyan yang juga tercantum dalam Konstitusi Republik V ini lahir dan diucapkan pertama kali pada Revolusi Prancis 1789 (« Symboles de la République et 14 juillet, Liberté, Égalité, Fraternité », n.d.). Semboyan ini menggambarkan Prancis sebagai sebuah negeri yang bebas dan terbuka, menjamin persamaan di antara seluruh warganya, serta mengedepankan persaudaraan.

Kebebasan bagi masyarakat Prancis termasuk kebebasan memeluk agama dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) pada 1789¹. Akhir abad 18 ditandai dengan

¹ Berikut ini adalah prolog dalam lembar Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*):

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen ».

terciptanya Prancis sebagai negara dengan gereja bukan lagi merupakan suatu elemen penting yang harus dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian (Auduc, 1999). Pemisahan agama dengan negara resmi diterapkan sejak 1905. Prinsip ini lebih dikenal dengan sebutan *laïcité*.

1.1.1 *Laïcité* dan Agama di Prancis

Pengesahan UU mengenai *laïcité* pada 1905 merupakan hasil dari proses realisasi ide pemisahan negara dan gereja yang dimulai sejak Revolusi Prancis 1789 (Bruley, 2005). Jalan menuju resminya pemberlakuan *laïcité* tidak demikian saja berjalan mulus. Masyarakat Prancis terkotak-kotak ke dalam pendapat yang berbeda-beda dalam hal kebijakan *anticléricale*² dan pemisahan agama dan negara, tidak terkecuali para tokoh politiknya. Haluan politik kanan atau kiri tidak serta merta menempatkan seseorang pada suatu pendapat tertentu.

Pada 1901, Loubet, selaku Presiden *Conseil d'État*³, setuju untuk mengesahkan UU yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan asosiasi⁴ di Prancis, termasuk syarat-syarat pendirian sebuah asosiasi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Setelah disahkannya UU, pendirian sebuah kongregasi⁵ harus

¹ Para wakil rakyat Prancis dalam *Assemblée Nationale* menilai bahwa ketidakpedulian, pengabaian, maupun sikap meremehkan terhadap hak-hak manusia adalah sejumlah penyebab musibah bagi rakyat, seperti korupsi pemerintah. Maka itu, para wakil rakyat ini telah memutuskan untuk menyusun sebuah Deklarasi resmi yang di dalamnya dijabarkan hak-hak asasi manusia yang suci dan tidak dapat dipindahtangankan, dengan tujuan menunjukkan dan memperingatkan masyarakat secara berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban mereka; agar hak-hak kuasa legislatif dan eksekutif dapat tiap kali digunakan secara lebih bijaksana dan sejalan dengan tujuan institusi-institusi politik; agar tuntutan dan pengaduan warga kemudian dapat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sederhana dan tak terbantahkan, dengan tujuan pemeliharaan konstitusi dan bagi kebahagiaan bersama. Dengan demikian, *Assemblée Nationale* mendeklarasikan hak asasi manusia dan warga negara.

(« Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 », n.d.).

² *Anticlérical* berarti tidak setuju atau bersikap menentang terhadap pengaruh rohaniwan dalam urusan publik, termasuk dalam pendidikan (« anticlérical, anticléricale, anticléricaux », n.d.).

³ Sebuah majelis tinggi pemerintah yang berperan membantu para menteri dalam menyusun UU. Anggota majelis ini disahkan oleh presiden (Bourgeois & Terrone, 2001).

⁴ Berdasarkan Kamus *Le Nouveau Petit Robert* (Rey & Rey-Debove, 1993), asosiasi yang dalam Bahasa Prancis disebut *association* adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu.

⁵ Kongregasi dalam *Le Nouveau Petit Robert* (Rey & Rey-Debove, 1993) yang dalam Bahasa Prancis disebut *congrégation* adalah perkumpulan yang bersifat keagamaan.

mendapatkan izin dari pemerintah. Sejumlah pihak berpendapat bahwa UU ini merupakan “prolog” dari UU *laïcité* pada 1905.⁶

Tokoh yang memiliki peran besar akan terealisasinya UU *laïcité* 1905 adalah Émile Combes, pimpinan *Conseil d'État* pada 1902-1905. Walaupun tidak lagi menempati posisi tersebut saat pengesahan UU 1905, ia menjalankan UU mengenai asosiasi 1901 dengan sangat ketat selama masa kepemimpinannya. Hal ini menyebabkan ratusan kongregasi harus tutup dan keluar dari Prancis. Tentangan dari kaum rohaniwan dan sejumlah tokoh politik, termasuk pendahulunya dalam kepresidenan *Conseil d'État*, Waldeck Rousseau, tidak menyurutkan nyalinya dalam meminimalkan pengaruh gereja di Prancis. Ia lah yang pertama mengajukan UU *laïcité* kepada *Assemblée Nationale* (Bruley, 2005).

Berdasarkan pasal pertama Undang-undang 9 Desember 1905, negara menjamin kebebasan warganya dalam hal memilih kepercayaan yang ingin mereka anut. Ekspresi keagamaan tiap warga juga dijamin dengan sejumlah ketentuan saat berada di ruang publik⁷. Sejak itu, tidak ada lagi ibadah agama yang menjadi urusan negara, ataupun disubsidi oleh negara.

Prinsip *laïcité* dan kebebasan memilih agama oleh warga kembali ditekankan dalam pasal pertama Konstitusi Republik IV (1946) dan Republik V (1958) Prancis.⁸ Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip *laïcité* bagi masyarakat Prancis yang pada abad 19 sempat diwarnai konflik kekuasaan antara Gereja dan pemerintah (Brulard, 1997).

Sejak 1968, agama tidak lagi masuk ke dalam data sensus penduduk. Oleh karena itu, tidak ada data resmi dari pemerintah mengenai jumlah umat beragama di Prancis (De Wenden, 1993). Hasil survey data jumlah pemeluk agama di

⁶ Pada akhir abad 19, Waldeck Rousseau selaku Presiden *Conseil d'État* khawatir akan perpecahan pada generasi Prancis selanjutnya. Rousseau melihat sudah terbelahnya masyarakat Prancis ke dalam dua kelompok besar, yakni republikan dan religius. Hal ini menjadi dasar pembuatan UU Asosiasi 1901, yakni agar pemerintah memiliki wewenang atas asosiasi-asosiasi di Prancis, termasuk yang bersifat keagamaan (Bruley, 2005).

⁷ Bunyi pasal 1 UU 9 Desember 1905: “Republik Prancis menjamin kebebasan dalam hal kepercayaan, termasuk kebebasan praktik ibadah dengan batasan-batasan tertentu di ruang publik” (Legifrance Le Service Public de la Diffusion du Droit, Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, 2009).

⁸ Lihat pasal 1 Konstitusi Prancis 1958, “Prancis adalah sebuah negara Republik tidak terpisahkan, *laïque*, demokratis dan sosial. Negara ini menjamin kesetaraan seluruh warga negaranya di bawah hukum, tanpa membedakan asal, ras dan agama. Prancis menghargai semua agama.” (Legifrance Le Service Public de la Diffusion du Droit, La Constitution du 4 Octobre 1958, 2010).

Prancis oleh TNS-Sofres⁹ (April, 2007) yang dilakukan untuk kepentingan *Étude de la presse d'information quotidienne* (EPIQ), menunjukkan bahwa agama Katolik yang memiliki kaitan sejarah panjang di Prancis tetap merupakan agama dengan penganut terbanyak, yaitu sebanyak 59% dari seluruh jumlah penduduk Prancis, disusul kemudian oleh penganut agama Islam, sebanyak 3%, agama Protestan sebanyak 2%, agama Yahudi sebanyak 1%, dan agama Budha sebanyak 1%. Adapun 1% lagi mengaku memeluk agama lain, 2% memeluk “agama mereka sendiri”, 2% tidak menjawab angket survey, dan 29% mengaku tidak memeluk agama apapun (Hamon, 2008).

1.1.2 *Laïcité* di Sekolah Prancis

Menteri Pendidikan Rakyat dan Peribadatan Prancis pada 15 Maret 1850 mengesahkan UU yang mendukung campur tangan gereja dalam pendidikan dasar, lebih dikenal dengan nama *La Loi Falloux*.¹⁰ UU ini kemudian mendorong kaum republikan untuk melawan dan membentuk *école laïque*, yaitu sekolah di mana ditetapkan ketentuan bahwa urusan agama dipisahkan dari urusan sekolah. Sekolah yang *laïque*, “bukan berarti tanpa Tuhan, tetapi terlepas dari pengawasan kependetaan, terbuka bagi semua anak tanpa membedakan kepercayaan yang mereka anut, dan di dalamnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik”. Memasuki pintu masuk sekolah, segala bentuk diskriminasi, baik yang berhubungan dengan seks, budaya ataupun agama tidak boleh ada (Auduc, 1999).

Pada 1875, Program pencanangan diterapkannya prinsip *laïcité* di sekolah diumumkan oleh Jules Ferry, selaku Menteri Pendidikan Nasional. Dalam pidatonya saat itu, ia menyatakan bahwa “hal-hal yang menyangkut agama adalah masalah kepercayaan hati dan karenanya, agama dibebaskan”.¹¹ Ia mengesahkan pemberlakuan *laïcité* di sekolah pada 1882. Tuhan dianggap memisah-misahkan

⁹ TNS-Sofres adalah anak grup pendidikan *marketing* dan opini kedua terbesar di dunia, TNS. Anak-anak grup ini tersebar di 80 negara di dunia (“Qui Sommes-Nous?”, n.d.).

¹⁰ Menteri Pendidikan Rakyat dan Peribadatan yang mengesahkan UU ini bernama le comte de Falloux (Auduc, 1999).

¹¹ Pernyataan ini Jules Ferry tujuannya bagi para anggota *Assemblée Nationale*, untuk mengingatkan mereka akan esensi prinsip *laïcité* yang dianut Prancis dalam hubungannya dengan aplikasinya dalam kehidupan sekolah. Selengkapnya, ia menyatakan, “hal-hal yang menyangkut agama adalah masalah kepercayaan hati, konsekuensi dan kebebasan seseorang. Tugas besar Prancis setelah Revolusi Prancis adalah mengemansipasi politik dan pemerintahan dari kekangan berbagai agama yang ada. Kita bukan ahli teologis; tapi kita adalah penduduk, republikan, ahli politik, dan warga negara” (Boyle & Sheen, 1997).

masyarakat Prancis dan dikaitkan dengan pandangan-pandangan “mundur” ke belakang (Joinville-Ennezat, 1998). Selain itu, sekolah adalah tempat di mana ajaran-ajaran anti-republiken ditanamkan kepada para siswa pada masa perebutan kekuasaan negara antara pihak Gereja Katolik dan kaum republiken (Brulard, 1997).

Pemisahan urusan agama dari sekolah membuat diberlakukannya sistem edukasi ganda. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta. *Laïcité* hanya berlaku di sekolah-sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta bebas untuk menerapkan *laïcité* atau tidak. Presiden Mitterrand sempat mengusulkan diberhentikannya sistem pendidikan ganda dan menjadikan *école laïque* sebagai satu-satunya sistem pendidikan yang berlaku. Namun hal ini mendapat tentangan dari pihak-pihak yang pro sekolah swasta (Brulard, 1997).

Sejak 1989, berkembang kontroversi mengenai penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis. Kontroversi ini kemudian berkembang luas dan berlangsung terus sepanjang dekade 90-an. Pada 1994, Menteri Pendidikan saat itu, Francois Bayrou, sempat mengeluarkan sebuah *circulaire* yang melarang penggunaan atribut keagamaan ke sekolah. Nyatanya, praktik penggunaan atribut keagamaan ini masih banyak terjadi. *Circulaire Bayrou* belum cukup kuat untuk menertibkan semua siswa/siswi untuk tidak menggunakan atribut keagamaan. Akhirnya, pada 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah UU yang melarang penggunaan atribut keagamaan "mencolok" di sekolah negeri Prancis. Berikut adalah kutipan artikel UU tersebut,

"Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit".

"Di sekolah-sekolah dasar, menengah pertama dan menengah lanjutan, penggunaan tanda-tanda atau pakaian yang secara mencolok memperlihatkan kepemilikan suatu agama oleh siswa, dilarang".

Dengan disahkannya UU ini, jelas sudah sikap pemerintah Prancis terhadap kontroversi penggunaan atribut keagamaan oleh siswa/siswi di sekolah. Peraturan ini berlaku merata di seluruh wilayah Prancis.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, hal yang menarik untuk dijadikan masalah dan dibahas lebih mendalam adalah peran pemerintah Prancis dalam mencari solusi atas kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis dengan disahkannya UU No. 2004-228 15 Maret 2004. Berikut adalah empat pertanyaan yang diajukan untuk mencari jawaban permasalahan tersebut.

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi pemberlakuan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri Prancis?
2. Apa sajakah butir-butir penting dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004 yang berkaitan dengan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis, serta hal-hal lain yang mendukung pemberlakuan pelarangan tersebut?
3. Bagaimanakah peran pemerintah dalam penyelesaian kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis tercermin dalam butir-butir UU No. 2004-228 15 Maret 2004?
4. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan UU No. 2004-228 15 Maret 2004?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Prancis dalam penyelesaian kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis yang tercermin dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004.

¹² Hingga saat ini, *concordat*, yang merupakan perjanjian antara Paus dengan pemerintahan akan hak istimewa bagi gereja di wilayah tertentu, masih berlaku di 3 *départements* di Prancis, yaitu Bas-Rhin, Haut-Rhin dan Moselle, karena pada 1905 saat pengesahan UU *laïcité*, wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Jerman (Bruley, 2005).

1.4 Sasaran

1. Membahas kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri di Prancis yang muncul sejak kasus pengeluaran tiga siswi berjilbab dari sekolah mereka di Créil pada 1989.
2. Mengkaji lebih dalam butir-butir penting berkenaan dengan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis dan hal-hal lain yang mendukung pemberlakuan pelarangan tersebut dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004.
3. Menjelaskan peran pemerintah Prancis dalam penyelesaian kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis berdasarkan isi UU No. 2004-228 15 Maret 2004.
4. Memaparkan dampak pemberlakuan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 terhadap penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada tiga aspek, yaitu aspek temporal, tematis dan spasial.

Dari aspek temporal, penelitian ini diawali oleh kasus pertama yang muncul, yaitu pengeluaran tiga siswi muslim dari sebuah *collège* di Créil pada 1989. Kontroversi yang kemudian berlangsung selama bertahun-tahun ini akhirnya mendorong pemerintah Prancis mengesahkan UU mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan tersebut di sekolah-sekolah negeri di Prancis pada 2004. Dengan demikian, periode penelitian ini berakhir pada 2004, saat pengesahan Undang-undang pelarangan penggunaan atribut keagamaan pada 15 Maret 2004.

Dari aspek tematis, penelitian ini membahas kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri di Prancis yang dimulai sejak 1989 hingga pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan atribut-atribut keagamaan beserta isi dari UU tersebut, hingga dampak yang ditimbulkan dari pengesahan UU ini.

Dari aspek spasial, pembahasan penelitian ini meliputi pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis. Hal ini karena Prancis memiliki prinsip *laïcité*, sebuah konsep pemisahan negara dengan agama yang berbeda dari prinsip sekularisme yang umum digunakan oleh negara lain, dan ia adalah negara pertama di Eropa yang melakukan pemberlakuan pelarangan ini.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yakni teori mengenai fungsi kultural pemerintahan dari Mc Iver dan model multikulturalisme dari Bikhu Parekh.

Mc Iver dalam bukunya yang berjudul *Jaring-Jaring Pemerintahan* (1981) menyebutkan pemerintahan negara-negara dunia sebagai sebuah bentuk perusahaan yang terbesar dibandingkan semua jenis perusahaan yang ada. Ia juga memaparkan tiga fungsi pemerintahan sebagai alat kontrol dalam tatanan masyarakat sebuah negara, antara lain fungsi kultural, fungsi kesejahteraan sosial, serta fungsi kontrol ekonomi.

Menurut Bikhu Parekh yang dikutip oleh Achmad Fedyani Saifuddin (2007), terdapat tiga model multikulturalisme yang biasa diterapkan dalam budaya multikultural dunia. Berikut adalah ketiga model tersebut.

Pertama, yaitu multikulturalisme yang mengedepankan nasionalitas. Model multikulturalisme ini menuntut semua elemen masyarakat Prancis untuk meninggalkan akar kebudayaan mereka masing-masing demi terciptanya sebuah integrasi nasional. Kedua, yaitu multikulturalisme nasionalitas-etnik. Model multikulturalisme ini mementingkan mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dan persamaan etnik dengan pendiri bangsa. Ketiga, adalah multikultural-etnik. Model multikulturalisme ini mengedepankan perbedaan etnis dalam masyarakat dan membela hak-hak semua etnis yang ada. Penulis mengambil kesimpulan model multikulturalisme di antara ketiga model tersebut yang digunakan Prancis dalam memberlakukan UU No. 2004-228 15 Maret 2004.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah berdasarkan buku Pengantar Ilmu Sejarah oleh Kuntowijoyo (1999), terdiri dari lima tahap sebagai berikut:

Pemilihan Topik. Pertama-tama, penulis menentukan topik penelitian yang penulis rasa dekat secara emosional maupun intelektual. Sejak lama, penulis secara pribadi tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis. Pilihan pemerintah untuk mengesahkan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah dalam menanggapi kontroversi panjang tersebut membuat isu ini semakin menarik untuk diperdalam. Penulis kemudian memutuskan untuk melihat peran pemerintah dalam menyelesaikan kontroversi atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis berdasarkan butir-butir dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004 yang mengatur mengenai atribut keagamaan tersebut.

Pengumpulan sumber. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan sumber tertulis. Sumber tertulis yang dimaksudkan di sini dapat berupa sumber primer maupun sekunder mengenai *laïcité*, kasus kontroversi penggunaan atribut keagamaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tema ini, serta teori-teori untuk menganalisis permasalahan penelitian. Sumber-sumber tertulis tersebut berupa buku dan artikel-artikel yang penulis dapatkan dari halaman *web Scribd*, *Jstor* dan halaman-halaman *web* terpercaya lainnya. Data mengenai jumlah penduduk beragama di Prancis penulis dapatkan dari halaman *web* <http://culture.france2.fr> yang mengambil data resmi dari TNS-Sofres. Adapun data mengenai banyaknya kasus penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri Prancis sebelum dan sesudah pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 penulis dapatkan dari sebuah halaman *web* yang menyediakan laporan hasil pengamatan Hanifa Chérifi selaku Inspektur Pendidikan Prancis mengenai aplikasi UU tersebut, yakni ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/rapport/rapport_cherifi.pdf.

Verifikasi. Pada tahap ini penulis melakukan kritik ekstern (otentisitas) dan kritik intern (kredibilitas). Dalam melakukan kritik ekstern, penulis memastikan otentisitas data. Untuk itu, penulis hanya menggunakan data yang berasal dari sumber-sumber jelas dan terpercaya seperti situs resmi institusi

pemerintah <http://www.diplomatie.gouv.fr> dan <http://www.legifrance.gouv.fr>, atau institusi-institusi terpercaya dan diakui lainnya, seperti <http://www.cned.fr> dan <http://www.liberation.fr>. Selanjutnya, dalam menjaga kredibilitas data, penulis menghindari penggunaan data yang sumbernya tidak jelas.

Interpretasi. Pada tahap ini penulis menganalisis dan mensintesis data yang penulis dapatkan dengan menguraikan dan menyatukan data tersebut. Dengan demikian, penulis bisa merumuskan pertanyaan dan tujuan dari penelitian, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori yang telah disiapkan. Hasilnya adalah temuan jawaban penelitian, yaitu peran pemerintah dalam penyelesaian kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis yang tercermin dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004.

Penulisan. Penulisan penelitian sejarah ini disusun secara kronologis. Penyajian penulisan ini terdiri dari pengantar, hasil penelitian dan simpulan. Selanjutnya, adalah hasil penelitian setelah dilakukannya analisa yang mengaitkan teori dengan isi dari UU No. 2004-228 15 Maret 2004. Terakhir, penulis memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan semua paparan fakta dan analisis UU yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis. Karena itu, diperlukan penjelasan mengenai konsep *laïcité*, atribut keagamaan, dan sekolah negeri untuk memudahkan pengertian para pembaca.

Pertama, yaitu konsep *laïcité*. Definisi *laïcité* menurut kamus *Le Nouveau Petit Robert* (Rey & Rey-Debove, 1993) adalah "prinsip pemisahan antara kehidupan bernegara dengan beragama". Menurut salah seorang mantan kepala negara Prancis, Jacques Chirac, "prinsip *laïcité* didasari oleh kebebasan, kesetaraan pria dan wanita, kesetaraan kesempatan, hak dan kewajiban dan rasa persaudaraan antar sesama warga negara tanpa melihat latar belakang tiap individunya".

Konsep *laïcité* yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah prinsip pemisahan urusan agama dengan negara yang mengedepankan kebebasan, toleransi atas perbedaan dan kesetaraan kesempatan.

Kedua, yaitu konsep mengenai atribut keagamaan. Atribut keagamaan pada dasarnya diambil dari kata *signes* atau *tenues* dalam Bahasa Prancis sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang 15 Maret 2004. Bila ditilik maknanya berdasarkan kamus *Le Nouveau Petit Robert* (Rey & Rey-Debove, 1993), *signe* adalah sesuatu yang menyimpulkan keberadaan atau kebenaran suatu hal lain, sedangkan *tenue* adalah cara berpakaian seseorang. Setelah menggabungkan kedua definisi di atas dengan makna dari simbol agama, konsep dari atribut keagamaan dalam penelitian ini adalah segala bentuk benda, perangkat, maupun cara berpakaian berbau agama yang mengingatkan kita pada konteks yang meliputi atau melebihi struktur-struktur yang dapat dijelaskan oleh tanda linguistik.

Selanjutnya, adalah konsep sekolah negeri yang dalam Bahasa Prancis disebut dengan *école publique*. Berdasarkan kamus besar Prancis *Le Nouveau Petit Robert* (Rey & Rey-Debove, 1993), *école* atau sekolah adalah sebuah bangunan di mana di dalamnya diberikan sebuah pengajaran kepada siswa secara kolektif, baik umum ataupun dikhususkan pada subjek tertentu. Kata sifat *publique* sendiri memiliki berbagai makna, di antaranya, menyatakan suatu hal yang berhubungan dengan sejumlah orang bersama dan sesuatu yang merupakan milik masyarakat bersama dalam kesatuan sosial, politik, maupun yang berasal dari keduanya, atau milik negara atau perorangan secara administratif. Dengan demikian, konsep sekolah negeri adalah tempat para siswa dan siswi belajar milik negara yang diperuntukkan secara umum bagi masyarakat luas.

1.7 Tinjauan Pustaka

Kevin Boyle dan Juliet Sheen dalam bab “France” buku *Freedom of Religion and Belief: A World Report*, menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat rakyat Prancis, termasuk pendapat dalam memilih agama, telah ditetapkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada 1789. Pemisahan antara agama dengan gereja pun ditetapkan dalam UU 1905.

Negara menjamin perlindungan bagi setiap warga negara dari sikap diskriminatif dan intoleran. Hal-hal seperti perusakan makam suatu agama tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda. Namun demikian, pemerintah

pada dasarnya menuntut warga, khususnya imigran, untuk meninggalkan kebudayaan lamanya dan berbaur dengan kebudayaan Prancis. Salah satunya dengan mengikuti prinsip *laïcité* yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Menanggapi hal ini, sejumlah kelompok menuntut pemerintah untuk mengubah kebijakannya dan bersikap lebih arif dengan membiarkan agama dan kebudayaan tertentu berjalan dan berkembang di Prancis sebagai refleksi dari prinsip Prancis yang menghargai perbedaan.

Seperti dikatakan Milton Viorst dalam tulisannya yang berjudul *The Muslims of France*, bagian dari *Journal of Foreign Affairs* 1996, kehadiran besar-besaran kaum muslim ke Prancis terjadi pada dekade 60-an. Muslim di Prancis mengakui adanya itikad baik dan peran pemerintah untuk mengintegrasikan Islam di negaranya. Mereka bebas menjalankan ibadah dan bahkan disediakan tempat untuk menjalankan ibadah mereka. Namun anggapan buruk masyarakat Prancis akan Islam tidak dapat dipungkiri. Hal ini tidak lain karena kehadiran kaum ekstrimis yang menebar teror di negara-negara barat, termasuk Prancis.

Imigran Islam seringkali diragukan kemampuannya dalam berintegrasi dengan kebudayaan Prancis. Salah satu hal yang dianggap tidak sesuai adalah jilbab yang dipakai oleh kaum muslim wanita. Kontroversi mengenai penggunaan jilbab di sekolah pun terjadi sejak sebuah kasus muncul di Créil pada 1989. Pelarangan mengenai penggunaan atribut keagamaan dalam bentuk *circulaire* disahkan pada 1994 oleh Menteri Pendidikan. Hal ini belum memuaskan pihak manapun, dan kontroversi terus berlanjut. Pada 2004, pemerintah Prancis mengesahkan UU mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan.

Hanifa Chérifi, selaku Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional Prancis pada 2005 menyusun laporan mengenai aplikasi UU pelarangan atribut keagamaan yang disahkan pada 2004 (*Application de La Loi du 15 Mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d'enseignement publics*)¹³. Chérifi secara lengkap memaparkan persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum tahun ajaran baru 2005 saat mulai diberlakukannya UU

¹³ Disebutkan pada halaman judul bahwa laporan ini ditujukan bagi Menteri Pendidikan Nasional dan Pengajaran Tingkat Lanjutan. Menteri Pendidikan saat dikeluarkannya laporan ini (Juli, 2005) berbeda dengan Menteri Pendidikan pada saat pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004, François Fillon. Menteri Pendidikan pada saat pengesahan UU adalah Gilles de Robien.

tersebut, cuplikan dan kesimpulan berbagai dialog antara kepala sekolah dengan murid yang tetap bersikeras menggunakan atribut keagamaannya, tanggapan pihak-pihak lain di luar sekolah seperti organisasi-organisasi keagamaan dan aktor-aktor intelektual internasional, serta halangan-halangan aplikasi UU yang dihadapi empat kota (Strasbourg, Caen, Lyon dan Créteil) dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Ia juga menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi pengesahan UU tersebut dan menunjukkan hasil kuantitatif pengamatannya berupa tabel dan grafik.

Bab IX dalam buku *Aspects of Contemporary France* yang ditulis oleh Inès Brulard berjudul *Laïcité and Islam* membahas mengenai potensi Agama Islam yang memiliki banyak penganut di Prancis berjalan berdampingan dengan prinsip *laïcité*. Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu dipaparkan faktor kebebasan yang menjadi latar belakang dibentuknya *laïcité*, pengaruh *laïcité* terhadap dunia pendidikan lengkap dengan masalah kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis, serta identitas nasional sehubungan dengan masyarakat muslim di Prancis yang sebagian besar merupakan imigran dan komunitas masyarakat muslim di Prancis.

Thomas Deltombe dalam bukunya yang berjudul *l'Islam Imaginaire, La Construction Médiatique de l'Islamophobie en France, 1975-2005* dengan lengkap memaparkan hasil pengamatannya akan peran media di Prancis dalam meningkatkan ketakutan masyarakat Prancis terhadap Islam. Pengamatan tersebut ia jalani selama kurun waktu 30 tahun, tepatnya pada 1975-2005. Termasuk di dalam hasil pengamatannya adalah kontroversi mengenai atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis sejak 1989.

Setelah peristiwa teror 11 September 2001 di Amerika Serikat, terjadi peningkatan ketakutan terhadap Islam oleh masyarakat Barat. Vincent Geisser, seorang peneliti Institut Penelitian dan Ilmu mengenai dunia Arab dan Islam di CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*), memaparkan dalam bukunya, *La Nouvelle Islamophobie*, pihak-pihak yang menurutnya berperan dalam peningkatan rasa takut terhadap Islam di Prancis. Pihak-pihak tersebut antara lain media dan aktor-aktor intelektual, baik aktor politik, maupun cendekiawan muslim sendiri.

Seorang antropolog dari Italia bernama Gabriele Marrianci menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *Multiculturalism, Islam and The Clash of Civilizations Theory: Rethinking Islamophobia* (2004), bahwa fenomena Islamofobia yang berkembang di negara-negara Barat bukanlah sebuah anggapan atau pandangan yang buruk akan Agama Islam seperti yang banyak dibicarakan, melainkan sebuah konsekuensi masyarakat multikultural. Ketakutan ini kurang lebih menjelaskan keresahan masyarakat akan keberadaan siswi-siswi berjilbab di sekolah-sekolah Prancis.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan *laïcité* di sekolah Prancis pernah dilakukan pada 1991 oleh seorang mahasiswa Sastra Prancis UI bernama Soegihono Soetedjo. Dalam karya akademiknya yang berjudul “Pengaruh *École Laïque* Terhadap Praktek Keagamaan di Prancis” ini, ia memfokuskan penelitiannya pada praktek keagamaan di Prancis pada Republik III (1871-1939). Ia melihat adanya peran penerapan *laïcité* di sekolah sejak 1882 terhadap penurunan praktik keagamaan di Prancis setelahnya (Soetedjo, 1991).

1.8 Kemaknawian Penelitian

Kemaknawian akademis: Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi kalangan akademis Program Studi Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, untuk mengenal lebih dalam prinsip *laïcité* dan pentingnya nasionalitas Prancis yang berdampak pada kebijakan pemerintahnya dalam menghadapi permasalahan masyarakat plural. Selain itu, kasus pelarangan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis adalah suatu kasus yang cukup banyak mendapat perhatian masyarakat luas di dunia. Penelitian ini akan membantu para pembaca untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini hingga ke akar latar belakang pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004.

Kemaknawian praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para mahasiswa Prancis pada khususnya dan masyarakat serta pemerintah Indonesia pada umumnya, penerapan UU yang melarang penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di sebuah negara yang memisahkan urusan agama dengan negara. Status negara Indonesia yang tidak sekuler dan prinsip negara ini yang mengakui adanya enam agama dengan kewajiban untuk memeluk

salah satu di antaranya, tentu mengecilkan kemungkinan hal serupa terjadi di sini. Namun, hal ini bisa dijadikan pelajaran, sebagai contoh tindakan pemerintah mengatasi sebuah permasalahan yang timbul dalam sebuah masyarakat plural, khususnya dalam bidang agama.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1, yakni pendahuluan, diawali dengan latar belakang masalah untuk mengantar pembaca pada masalah dan isi dari penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian untuk menjawab masalah penelitian, sasaran sebagai penjelasan akan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian sebagai pembatasan ruang-ruang pembahasan dalam penelitian, metodologi penelitian sebagai penjabaran langkah-langkah penyusunan penulisan penelitian, tinjauan pustaka sebagai uraian dari sumber-sumber penelitian yang telah penulis baca, kemaknawian penelitian untuk menunjukkan manfaat dari dilakukannya penelitian dan sistematika penulisan.


Bab 2, berisikan teori-teori dan konsep-konsep yang penulis gunakan untuk menganalisa permasalahan.

Bab 3, berisikan pembahasan mendalam mengenai kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis sejak pertama kali kasusnya mencuat pada 1989.

Bab 4, berisikan sejarah singkat mengenai perjalanan pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 dan paparan butir-butir penting UU ini yang berkaitan dengan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis, serta hal-hal lain yang mendukung pemberlakuan pelarangan tersebut.

Bab 5, berisikan analisis peran pemerintah dalam penyelesaian kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis berdasarkan butir-butir dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004 yang dibahas pada bab sebelumnya dan dampak yang muncul akibat pelaksanaan UU tersebut,

Bab 6, berisikan kesimpulan dan opini pribadi penulis mengenai masalah penelitian.





BAB 2

TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Teori Pemerintahan

Mc Iver menjelaskan dalam dua jilid bukunya berjudul *Jaring-jaring Pemerintahan I dan II*, hal-hal berkenaan dengan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dan berwenang dalam mengatur dan melakukan kontrol terhadap masyarakat suatu negara. Salah satunya adalah fungsi pemerintah yang bertransformasi seiring dengan berkembangnya zaman.

2.1.1 Pandangan Mc Iver akan Pemerintahan

Dalam bukunya yang berjudul *Jaring-Jaring Pemerintahan II* (1981), Mc Iver mengumpamakan pemerintahan sebagai sebuah perusahaan yang sangat besar. Bahkan disebutkan bahwa pemerintahan adalah perusahaan yang paling besar di antara semua bentuk perusahaan yang ada. Sebagai rakyat, kita tidak akan pernah tahu sebagaimana berat tugas yang diemban oleh pemerintah. Seiring dengan berjalannya waktu, sebuah pemerintahan harus terus mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakatnya. Hal tersebut menambah jumlah dan cakupan tugas, juga tanggung jawab pemerintah.

Sistem pengelolaan, pengawasan dan pelayanan yang dilakukan pemerintahan sebagai perusahaan terbesar bukanlah terhadap unit-unit kecil, melainkan unit-unit besar yang dikoordinasikan. Begitupula dalam hal peraturan

dan kebijakan yang diambil. Keputusan sebuah pemerintah adalah demi masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan para individu. Karena itu, keputusan dan kebijakan pemerintah bersifat pasti dan tidak dapat dipisahkan.

Pada dasarnya, setiap pemerintahan selalu tunduk pada perubahan yang ada di bawah, yaitu rakyatnya. Bagaimanapun dan apapun prioritasnya, pemerintah pada akhirnya akan mengikuti arus yang dikehendaki rakyatnya.

Saat pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, tidak selalu kebijakan tersebut sesuai dan dapat diterima oleh rakyatnya. Karena itu, ia bertugas untuk melakukan kompromi terhadap berbagai macam kemauan rakyatnya yang berbeda-beda. Ia harus menyamaratakan perlakuan yang ia berikan kepada tiap-tiap wilayah dalam negaranya. Namun menurut Mc Iver, biasanya Pemerintah terjebak di dalam situasi di mana ia harus menempatkan posisinya sama dengan kelompok mayoritas untuk mempertahankan kekuasaannya.

Setiap pemerintah memiliki pandangan falsafah yang berbeda antara satu dan lainnya. Dengan demikian, pembagian fungsi-fungsi yang ada pada tiap-tiap pemerintahan juga berbeda-beda. Mc Iver berusaha mempermudah pemahaman mengenai fungsi-fungsi masif yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengklasifikasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam tiga kategori umum, yakni fungsi kultural, fungsi kesejahteraan sosial dan fungsi kontrol ekonomi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ketiganya (Mc Iver, 1981).

2.1.2 Fungsi Kultural

Fungsi kultural meliputi sejumlah aktivitas kultural seperti berbagai festival dan perayaan. Di dalam bukunya, Mc Iver menjabarkan dua model atau cara pelaksanaan fungsi kultural dalam pemerintahan.

Pertama, adalah turunan dari pendapat Plato yang ia tuliskan dalam dua bukunya yang berjudul "*The Republic*" dan "*The Laws*". Inti dari kedua buku tersebut adalah Plato ingin menyatukan kehidupan rakyat yang penuh dengan keberagaman di bawah satu payung kultural yang kaku. Suatu kelompok masyarakat harus mengikuti kehendak kultural sang pemerintah atau mayoritas. Dalam "*The Republic*", ia menyatakan bahwa mereka semua yang melanggar

segala peraturan ketat yang diberlakukan pihak pemerintah, termasuk para ahli seni, ahli filsafah dan penyair, akan dikirim ke kota lain. *“The Laws”* mengharuskan semua penyair pada masa itu menyerahkan semua hasil karya mereka pada pengadilan untuk ditentukan yang mana saja di antara karya-karya tersebut yang dianggap baik untuk rakyat, dan yang mana yang tidak. Hanya karya-karya yang dianggap baik yang diizinkan untuk beredar di masyarakat. Dalam hal ini, “Pemerintah bersifat sensorial dan menyelidiki, menjadikan kekuasaan yang ada sebagai penengah dari berbagai pendapat dan keyakinan”. Pemerintah bisa melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap karya seni rakyatnya yang sesuai dan sejalan dengan pandangan mereka. Pada umumnya, pemerintah melakukan tekanan terhadap rakyatnya dan menghukum segala keyakinan dan doktrin yang tidak sejalan dengan doktrin mereka.

Model pelaksanaan fungsi kultural yang kedua adalah turunan dari pemikiran Pericles yang mengedepankan persamaan hak-hak setiap kelompok untuk menjalankan aktivitas kulturalnya tanpa hambatan dari pemerintah yang berkuasa. Dalam model fungsi kultural ini, sebuah pemerintahan tidak dapat memaksakan rakyatnya untuk melakukan ataupun tidak melakukan sebuah aktivitas kultural. Pemerintah berperan mendukung rakyatnya dalam pelaksanaan berbagai aktivitas kultural tersebut karena saat ini, multikulturalisme merupakan suatu hal yang tak terhindarkan.

Agama adalah salah satu unsur dalam kebudayaan manusia. Karenanya, agama termasuk ke dalam cakupan fungsi kultural pemerintah. Kebebasan beragama di negara-negara demokratis berkaitan dengan lingkup yang lebih luas, yakni lingkup moral. Aturan hukum moral adalah hal yang dipatuhi oleh seseorang berdasarkan kata hatinya, sehingga hukum dan undang-undang tidak dapat memaksakan suatu hal alamiah yang demikian. Memaksakan keinginan dan pandangan kita terhadap sekelompok orang adalah upaya mendukung nilai-nilai kita sendiri dengan cara yang salah. Karena itu, Mc Iver mengatakan bahwa “pemerintah atau kelompok mayoritas dalam masyarakat hendaknya sadar untuk tidak membuat moralitasnya sendiri menjadi hukum atau undang-undang negara”. Seharusnya, pihak-pihak yang memaksakan nilai moralnya tersebut sadar bahwa selama sekelompok masyarakat menjalankan nilai

moralnya tanpa merugikan kelompok lain atau menghalangi kelompok lain dalam menjalankan moralnya, hal tersebut tak perlu dikuatirkan akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang ada.

Pemerintah wajib menjamin kebebasan pelaksanaan aktivitas kultural oleh beraneka ragam kelompok dari sikap-sikap diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dengan demikian, badan pemerintahan itu sendiri juga harus terhindarkan dari sikap-sikap diskriminatif tersebut. Misalnya, “negara tidak boleh melancarkan diskriminasi dengan cara pilih kasih memberi pada satu agama lebih banyak hak istimewa dari agama yang lain atau dengan mencabut hak sipil suatu kelompok dan haknya untuk berpolitik dengan yang lain”. Bagi Pericles, setiap warga negara dan setiap kelompok dalam masyarakat dapat “berpartisipasi dalam warisan kultural kemanusiaan”.

Model fungsi kultural Plato, meskipun bersifat represif dan secara tidak adil menolak hak asasi rakyat yang kontra terhadap doktrinnya, dikatakan lebih berpengaruh dibandingkan dengan model fungsi kultural Pericles. Model fungsi kultural turunan dari Pericles konon diaplikasikan oleh Athena di Yunani pada masa lampau. Namun, aplikasi murni model fungsi kultural ini diragukan masih ada pada zaman modern ini.

Selain kedua bentuk model pemberlakuan fungsi kultural pemerintah di atas, pendidikan juga merupakan salah satu unsur cakupan dari fungsi kultural yang menjadi perhatian setiap pemerintahan. Adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi warganya untuk menuntut ilmu demi kemajuan bangsa mereka. Dikatakan oleh Mc Iver bahwa pada zaman modern ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah lebih lengkap dan menyeluruh dalam bidang pendidikan. Hal ini tidak lain didorong salah satunya oleh kian berkembangnya zaman. Kini, secara umum di negara-negara besar sudah tidak ada buta huruf. Pendapat masyarakat umum memiliki peranan besar dalam pergerakan politik dunia. Karenanya, setiap pemerintah semakin merasa tertuntut untuk memberikan pelayanan terbaik mereka dalam bidang pendidikan (Mc Iver, 1981).

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Umum

Dalam menjalankan fungsi kesejahteraan umum, pemerintah memantau dan memastikan perolehan kesejahteraan rakyatnya, baik dari segi ekonomi, maupun hal-hal lain seperti pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pelaksanaan keadilan, jaminan kesehatan, dan masih banyak lagi.

Cakupan area fungsi kesejahteraan umum ini ada kalanya cenderung melebur dengan cakupan area dalam fungsi kultural, dan ada kalanya pula lebih melebur dengan cakupan area dalam fungsi yang selanjutnya akan dipaparkan, yakni fungsi kontrol ekonomi. Menurut Mc Iver, fungsi ini kini telah banyak berkembang dan meluas seiring dengan perkembangan zaman setelah dahulu, negara-negara oligarkis¹⁴ yang cenderung tidak mempermasalahkan adanya kelas-kelas dalam masyarakat tidak mengambil langkah untuk meringankan beban kaum bawah yang kurang mendapatkan kesejahteraan. Hal ini bertolak belakang dengan negara-negara kota yang disebutnya lebih dekat dengan rakyatnya dan memiliki pelayanan yang baik bagi mereka.¹⁵ Namun, bantuan-bantuan tersebut biasanya bukan berupa bantuan yang secara praktis memperbaiki keadaan secara keseluruhan.

Sistem kapitalisme ekonomi Adam Smith yang disimpulkan olehnya sebagai sistem yang alamiah dan adil tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Sistem ini justru memperbesar kesenjangan ekonomi dan menimbulkan efek adanya kaum yang menderita dan melarat, serta tereksplotasi sebagai korban. Munculnya organisasi-organisasi non-pemerintah yang turut memberikan perhatian pada kesejahteraan rakyat memaksa pemerintah untuk segera bergerak melakukan perubahan dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Berjalannya kedua organisasi tersebut (pemerintah dan non-pemerintah) dalam aktivitas penyejahteraan rakyat membuat Mc Iver mengkategorisasikan tiga cakupan area aktivitas yang sekiranya lebih pantas berada di bawah tangan pemerintah daripada di bawah

¹⁴ Negara oligarkis adalah negara yang pemerintahannya dijalankan oleh pihak atau golongan berkuasa tertentu saja ("Oligarki", n.d.).

¹⁵ Aristoteles mengatakan bahwa dahulu, Bangsa Kreta menyediakan makanan untuk umum, Athena membantu rakyatnya untuk lepas dari hutang-hutang yang melilit mereka. Athena dan Roma membagi tanah untuk mengurangi kemiskinan, dan Roma sendiri sering menyediakan roti-rotian untuk dibagikan di perhelatan hiburan.

organisasi-organisasi swasta lainnya. Berikut adalah ketiga cakupan area aktivitas tersebut:

- Aktivitas pelayanan masyarakat yang mempertaruhkan jiwa manusia atau berpotensi menyebabkan kerugian sosial.

Pada kategori ini, saat sebuah organisasi swasta tersendat dan mulai mengalami kesulitan, itulah saatnya pemerintah turun tangan. Misalnya, saat organisasi swasta tersebut melaksanakan proyek yang kemudian menyebabkan jatuhnya korban pegawai karena tidak adanya sistem pengamanan kerja yang baik, atau menyebabkan rusaknya hutan, atau tertutupnya permukaan tanah karena pelaksanaan cocok tanam yang salah. Intinya, pemerintah dalam hal ini melindungi rakyat dari pelaksanaan proyek yang menyebabkan berbagai kerusakan karena mencari keuntungan. Fungsi pemerintah dalam hal ini tercermin dalam kontrol politik berupa UU yang mengatur ketenagakerjaan, misalnya lama penentuan lama jam kerja, upah minimal, perlindungan buruh dari bahaya selama bekerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut.

- Aktivitas yang semestinya tidak bersifat komersil atau aktivitas yang dapat menghalangi kaum miskin mendapatkan pelayanan.

Terkadang proyek-proyek besar yang dikerjakan oleh perusahaan swasta membuat proses turunnya keuntungan yang dikehendaki memakan waktu yang cukup lama. Padahal, seringkali proyek-proyek tersebut berkenaan dengan kepentingan rakyat. Hal ini membuat pemerintah harus mengambil alih aktivitas kesejahteraan rakyat tersebut. Misalnya, pelayanan irigasi, pembangunan pelabuhan, atau pembuatan terusan. Selain itu, adapula pelayanan-pelayanan dasar yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat, seperti pelayanan pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kondisi sanitasi, dan pengadaan karantina untuk mencegah tersebarnya virus-virus dan penyakit menular. Pelayanan-pelayanan dasar tersebut terkadang dijalankan pula oleh organisasi swasta, tetapi pungutan biayanya menghalangi rakyat miskin untuk mendapatkannya.

- Aktivitas yang menyangkut sistem besar dalam pelaksanaannya.

Dalam kategori ini, aktivitas yang dilakukan adalah jenis pelayanan-pelayanan yang karena kebesaran sistem yang terlibat, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan-pelayanan tersebut misalnya pembangunan desa secara besar-besaran karena adanya kemajuan teknologi dan koordinasi berbagai fasilitas transportasi menjadi satu sistem yang bekerja dengan baik, perencanaan kota, pengadaan fasilitas rehabilitasi bagi orang-orang yang kurang beruntung secara fisik dan mental, atau pemapanan pengadilan (Mc Iver, 1981).

2.1.4 Fungsi Kontrol Ekonomi

Seperti halnya dua fungsi pemerintah yang telah dibahas sebelumnya, fungsi kontrol ekonomi ini juga mengalami perluasan mengikuti pergerakan zaman. Disebutkan di dalam buku, bahwa sistem fungsi yang satu ini termasuk ke dalam fungsi “kapitalisme yang telah berkembang”.

Sistem kapitalisme, meskipun persaingan dalam pasar bebasnya membawa kebaikan karena menuntut setiap insan untuk bekerja keras agar tidak tertinggal dan tetap bertahan, juga memiliki kekurangan. Pertama, “pertumbuhan organisasi-organisasi besar ekonomi mengejar objektif pengawasan harga, objektif suplai barang yang menguntungkan, serta keuntungan dan manfaat dari tawar menawar, telah mengalahkan operasi kompetisi bebas di atas mana otonomi sistem itu berdiri”. Kekurangan yang lain, adalah adanya “aktivitas bisnis yang tunduk pada pasang naik dan pasang surut yang periodik dan tak teratur, dan bila tiba masa jatuh ia akan mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan”.

Adanya kekurangan tersebut membelah masyarakat ke dalam dua pendapat berbeda. Sebagian dari mereka tetap mendukung pemerintah untuk terus menjalankan fungsi kontrol ekonominya dan berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki keadaan. Sebagian lainnya sudah tidak percaya dengan sistem kapitalisme dan lebih memilih untuk menuntut pemerintah menghapus monopoli perusahaan-perusahaan besar dan segala kekakuan dalam peraturan yang diberlakukan.

Perluasan area fungsi kontrol pemerintah didorong oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah adanya kemajuan teknologi dan pertumbuhan organisasi-organisasi ekonomi yang sangat pesat. Pada zaman modern ini, sistem ekonomi yang tidak dikontrol dapat berdampak pada rusaknya kesejahteraan rakyat. Banyaknya kerusakan Sumber Daya Alam yang tak jarang disebabkan oleh ulah manusia sendiri, misalnya lereng bukit dan pegunungan yang menjadi gersang karena digunduli, sedikit banyak memberikan pengaruh juga terhadap kegiatan ekonomi rakyat dan negara. Tentu, hal ini pun membutuhkan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah.

Pemerintah melakukan kontrol dengan menyentuh pada aspek-aspek penting ekonomi. Mereka biasanya memiliki program jangka panjang dan menetapkan kuota produksi, mengubah biaya produksi, mengawasi metode produksi, dan umumnya juga turut campur tangan dalam prosedur-prosedur pemasaran. Besarnya cakupan aspek ekonomi negara membutuhkan sistem peraturan nasional untuk mengimbangnya. Bahkan, sangat penting untuk menjadikan sistem peraturan tersebut sebagai bagian dari sistem peraturan internasional, agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan aset negara yang bersangkutan lebih terproteksi.

Era modern ini juga ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan gabungan besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tak gentar melawan kontrol yang dilakukan pemerintah atas dominasi aktivitas ekonomi mereka untuk mencapai objektif mereka, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebuah kontrol yang dikatakan oleh Mc Iver sebagai kontrol yang terpenting menghadapi perusahaan-perusahaan tersebut, yakni UU yang mengatur mengenai hak paten. UU ini diharapkan dibuat dengan menyebutkan hak tersebut dapat diberikan atas nama rakyat, dan tidak dijadikan tameng untuk mengeksploitasi rakyat.

Mc Iver sempat mencoba melihat kemungkinan sistem kolektivisme yang biasa dianut oleh negara-negara komunis untuk berjalan bersama dengan prinsip demokrasi. Hal ini karena sebelumnya disebutkan adanya dugaan sistem

kapitalis dunia yang sudah mengarah pada sosio-kapitalis berjalan menuju kolektivisme total.

Pada kenyataannya, sistem-sistem ekonomi tersebut masih berjalan masing-masing hingga saat ini, dan dalam bukunya ini, Mc Iver memaparkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing sistem. Pada akhirnya, Mc Iver masih berpihak pada sistem kapitalisme modern dengan alasan bahwa tidak mungkin sebuah demokrasi dipertaruhkan dengan kekuasaan monopoli sempurna (Mc Iver, 1981).

2.2 Pluralisme dan Multikulturalisme

Pluralisme dan multikulturalisme merupakan istilah yang sering dipakai merujuk pada keberagaman etnik dan budaya dalam masyarakat. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda.

Pluralisme menekankan pada perbedaan dan keberagaman etnik, budaya dan agama yang ada dalam masyarakat. Seorang antropolog bernama J.S. Furnivall (1948) mengatakan bahwa masyarakat plural atau majemuk adalah “masyarakat di mana orang yang secara rasial berbeda hanya bertemu di pasar-pasar”. Multikulturalisme melihat keberagaman tersebut sebagai entitas yang penting dan tidak dapat diabaikan, namun lebih menekankan pada integritas keberagaman tersebut dalam kesatuan bangsa (Saifuddin, 2007).

2.3 Model Multikulturalisme

Bikhu Parekh membuat tiga klasifikasi model multikulturalisme yang diterapkan negara-negara di dunia. Berikut adalah rincian dari model-model multikulturalisme tersebut.

2.3.1 Multikulturalisme yang Mengedepankan Nasionalitas

Pemerintahan yang menggunakan model multikulturalisme ini bertujuan membangun negeri bersama tanpa membedakan suku bangsa, agama dan bahasa. Nasionalitas berfungsi sebagai perekat perbedaan-perbedaan tersebut. Berdasarkan pandangan model multikulturalisme ini, setiap orang berhak dilindungi sebagai warga negara. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk

meninggalkan akar kebudayaannya masing-masing agar tercipta suatu integrasi nasional. Menurut Parekh, model ini “rentan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional tersebut berada di tangan suatu kelompok elit tertentu yang menguasai negara. Nasionalitas dan nasionalisme menjadi tameng bagi para elit untuk mencapai tujuannya” (Saifuddin, 2007).

2.3.2 Multikulturalisme Nasionalitas-Etnik

Kategori model multikulturalisme ini berlandaskan pada persamaan etnik dan hubungan darah serta kekerabatan dengan para pendiri bangsa. Karena itu, model ini dikatakan sebagai model multikulturalisme tertutup. Mereka yang tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan, apalagi persamaan etnik dengan pendiri bangsa akan diperlakukan sebagai orang asing. Selain itu, ciri dari model ini adalah kesatuan bahasa yang digunakan masyarakatnya. Contohnya adalah politik ras arya pada masa pemerintahan Hitler di Jerman (Saifuddin, 2007).

2.3.3 Multikulturalisme Multikultural-Etnik

Berbeda dengan model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalitas, model multikulturalisme ini sangat mengedepankan pengakuan terhadap hak-hak warga etnik. Menurut model ini, “keanekaragaman menjadi realita yang harus diakui dan diakomodasi negara. Identitas dan usul-usul warga negara juga harus diperhatikan”. Kebanyakan negara yang mengaplikasikan model ini adalah negara-negara yang memiliki persoalan dengan masyarakat pribumi dan pendatang seperti Australia dan Kanada. Model ini dikatakan kerap memunculkan isu seputar mayoritas-minoritas dan dominan-tidak dominan (Saifuddin, 2007).

2.4 Konsep *Laïcité*

Laïcité dalam kamus *Le Nouveau Petit Robert* (Rey & Rey-Debove, 1993) didefinisikan sebagai "prinsip pemisahan antara kehidupan bernegara dengan beragama". Ketentuan mengenai prinsip ini diatur dalam UU 9 Desember 1905.

Sejak diberlakukannya pemisahan ini, masyarakat bebas mengkritik pesan-pesan yang disampaikan pihak gereja.

Prinsip ini terkadang menimbulkan dua nilai yang bertentangan di masyarakat. Di satu sisi, Prancis dengan prinsip *laïcité* menjadi sebuah tempat penyokong hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, Prancis juga terkesan memposisikan diri sebagai negara yang anti-agama. Namun pada dasarnya, prinsip umum *laïcité* adalah kebebasan dan rasa menghargai segala perbedaan.

Hal tersebut dipastikan oleh Jacques Chirac dalam pidatonya mengenai *laïcité* dan atribut keagamaan di sekolah negeri pada 2003. Ia menyebutkan bahwa “prinsip *laïcité* yang telah menjadi bagian dari tradisi dan identitas Republik Prancis didasari oleh kebebasan, kesetaraan pria dan wanita, kesetaraan kesempatan, hak dan kewajiban, dan rasa persaudaraan antar sesama warga negara tanpa melihat latar belakang tiap individunya” (Bruley, 2005).

Dengan demikian konsep *laïcité* yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah prinsip pemisahan urusan agama dengan negara yang mengedepankan kebebasan, toleransi atas perbedaan dan kesetaraan kesempatan.

Laïcité seringkali disamakan dengan prinsip sekularisme. Namun dalam skripsi ini, penulis meletakkan keduanya sebagai dua hal yang berbeda. Dalam Bahasa Prancis, kata *séculaire* bahkan tidak ada kaitannya dengan makna sekularisme yang umum dikenal masyarakat, yakni pemisahan urusan keagamaan dan negara.¹⁶ Pada dasarnya, sekularisme dan *laïcité* sama-sama merupakan peletakan urusan agama ke dalam ranah pribadi tiap individu. Namun, letak perbedaan di antara keduanya adalah, *laïcité* memisahkan setiap unsur agama dari setiap kepentingan negara, sedangkan sekularisme lebih kepada pemisahan unsur agama dengan setiap kepentingan seseorang, baik di ranah pribadi, maupun publik.¹⁷ Dengan demikian, masih ada kemungkinan ditemukannya unsur agama berkaitan dengan urusan negara pada negara sekuler.

¹⁶ Dalam *Le Nouveau Petit Robert, séculaire* berkaitan dengan sesuatu yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu (Rey & Rey-Debove, 1993).

¹⁷ Sekularisme: paham atau pandangan yg berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama (“Sekularisme”, n.d.).

Secularism: segala bentuk pergerakan sosial dalam masyarakat yang menjauh dari setiap unsur di luar hal-hal yang bersifat duniawi (“Secularism”, n.d.).

2.5 Konsep Sekolah Negeri (*École Publique*)

École, atau dalam Bahasa Indonesia, sekolah, secara harafiah berarti sebuah bangunan atau tempat di mana di dalamnya diberikan sebuah pengajaran kepada siswa secara kolektif, baik umum ataupun dikhususkan pada subjek tertentu. *Publique*, kata sifat pengiring sekolah di sini yang dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan negeri, menyatakan suatu hal yang berhubungan dengan sejumlah orang bersama dan sesuatu yang merupakan milik masyarakat bersama dalam kesatuan sosial, politik, maupun yang berasal dari keduanya, atau milik negara atau perorangan secara administratif (Rey & Rey-Debove, 1993). Secara umum, konsep dari sekolah negeri adalah tempat belajar milik negara yang diperuntukkan secara umum bagi masyarakat luas.

Sekolah negeri di Prancis bersifat *laïque* (dipisahkan dari urusan keagamaan) sejak disahkan pada 1882 oleh Menteri Pendidikan, Jules Ferry. Sekolah yang *laïque*, “bukan berarti tanpa Tuhan, tetapi terlepas dari pengawasan kependetaan, terbuka bagi semua anak tanpa membedakan kepercayaan yang dianut dan di dalamnya diberlakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik” (Auduc, 1999).¹⁸ Pada 1904 ia melarang kaum agamawan untuk mengajar di sekolah-sekolah (Soetedjo, 1991).

Sejak 2004, disahkan sebuah UU yang melarang penggunaan atribut keagamaan yang dianggap mencolok di lingkungan sekolah.

Konsep sekolah negeri sebagai acuan dalam penelitian ini adalah tempat belajar milik negara dan disubsidi utuh oleh negara yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dan bersifat *laïque*, yang berarti tidak ada pengajaran mengenai agama di dalamnya.

2.6 Konsep Atribut Keagamaan

Berikut adalah petikan kalimat pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri yang tertera dalam UU 15 Maret 2004.

¹⁸ Pada 1883 ia mengirimkan kepada tiap-tiap pengajar di sekolah sebuah surat yang berisikan peringatan dilepaskannya pendidikan agama dan diutamakannya pengajaran moral di sekolah. Pada 1904 ia melarang kaum agamawan untuk mengajar di sekolah-sekolah (Soetedjo, 1991).

Article L141-5-1

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

"Di sekolah-sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas negeri, penggunaan tanda ataupun pakaian oleh para siswa yang secara mencolok menunjukkan kepemilikan keagamaan, dilarang".

Satu kalimat dalam UU tersebut di atas sudah cukup menjelaskan bahwa hal yang dilarang di sekolah-sekolah negeri di Prancis adalah penggunaan *signes* dan *tenues* berbau agama secara mencolok. *Signe* adalah sesuatu yang menyimpulkan keberadaan atau kebenaran suatu hal lain, sedangkan *tenue* adalah cara berpakaian seseorang (Rey & Rey-Debove, 1993).

Sebagai pelengkap pemahaman atribut keagamaan, berikut dipaparkan konsep makna simbol agama. Menurut sebuah Ensiklopedia Agama (Vergilius, 1945), simbol agama termasuk ke dalam pengertian simbol sebagai sebuah tanda yang langsung mengarahkan pikiran kita kepada konteks yang meliputi bahkan melebihi struktur-struktur yang dijelaskan oleh tanda linguistik¹⁹. Ditambah lagi dengan sifat “mencolok” seperti tertera di dalam UU. Mencolok atau *ostensible* dalam Bahasa Prancis berarti sesuatu yang tidak disembunyikan, bahkan dilakukan atau digunakan dengan tujuan dilihat oleh orang lain.


Jadi, konsep dari atribut keagamaan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah segala bentuk benda, perangkat, maupun cara berpakaian berbau agama yang mengingatkan kita pada konteks yang meliputi atau melebihi struktur-struktur yang dapat dijelaskan oleh tanda linguistik dan digunakan untuk dilihat oleh orang lain. Atribut-atribut keagamaan tersebut di antaranya adalah jilbab (Islam), salib berukuran besar (Nasrani), *turban* (Sikh) dan *kippa* (Yahudi).

¹⁹ Menurut Ferdinand de Saussure, tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan makna. Keduanya merupakan unsur dalam bahasa (intralingual) yang merujuk pada hal-hal di luar bahasa (ekstralingual).

(Krisanjaya & Muliastuti, 2007, modul 4)

Atribut-atribut keagamaan tersebut merupakan atribut keagamaan yang sangat jelas memperlihatkan keagamaan mereka dan paling banyak diangkat ke permukaan sebagai atribut keagamaan mencolok yang sebaiknya tidak digunakan ke sekolah negeri.





BAB 3

**KONTROVERSI ATRIBUT KEAGAMAAN DI SEKOLAH NEGERI DI
PRANCIS SEBAGAI FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI
PEMBERLAKUAN UU NO. 2004-228 15 MARET 2004**

Setelah bertahun-tahun prinsip *laïcité* diterapkan di sekolah-sekolah negeri di Prancis, muncul sebuah kontroversi besar mengenai diperkenankan atau tidaknya para siswa/siswi sekolah negeri tersebut menggunakan atribut keagamaan di dalam lingkungan sekolah mereka. Kontroversi ini berlangsung selama kurun waktu yang cukup lama, yakni 15 tahun, hingga pemerintah Prancis memberikan ketegasan melalui pengesahan UU mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan tersebut pada 2004.

3.1 Kontroversi 1989

Semua berawal dari sebuah kasus pengeluaran tiga siswi muslim *Collège Gabriel-Havez de Créil* yang diminta menanggalkan jilbab yang mereka kenakan oleh sang kepala sekolah. Peristiwa ini terjadi tepat pada 18 September 1989. Sang kepala sekolah beralasan bahwa jilbab yang digunakan oleh mereka adalah simbol agama yang tidak relevan dengan prinsip *laïcité* yang diterapkan di sekolah (Deltombe, 2005; Judge, 2004; Viorst, 1996). Sekolah adalah tempat menuntut ilmu dan berbaurnya para siswa tanpa melihat latar belakang masing-masing, termasuk agama. Sekolah bersifat netral terhadap semua agama, dan karenanya,

tidak seharusnya para siswi muslim ini menggunakan jilbab mereka di sekolah (Brulard, 1997).

Kasus ini mengawali kontroversi panjang mengenai atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis. Sebelumnya, beberapa kasus serupa pernah terjadi, namun dapat diselesaikan hanya dengan melibatkan pemerintah daerah setempat (Killian, 2003).

Sejak kasus pengeluaran tiga siswi di Créil mencuat, media kemudian berusaha untuk mencari kasus serupa yang terjadi di kota-kota lain di Prancis. Media menemukan hal serupa juga terjadi di Avignon, Marseille, Aulnay-sous-Bois, Poissy, dan kota-kota lainnya. Para kepala sekolah di kota-kota tersebut, seperti halnya kepala sekolah *collège Gabriel-Havez*, menyangsikan kesesuaian jilbab dengan prinsip *laïcité* (Deltombe, 2005).

Menanggapi kontroversi mengenai jilbab ini, rakyat Prancis terbelah ke dalam dua pendapat, yakni mereka yang membela penggunaan jilbab di sekolah negeri, dan mereka yang melihat ketidaksinambungan jilbab dengan prinsip *laïcité* di Prancis. Masyarakat yang memilih bersikap kontra terhadap penggunaan atribut keagamaan di sini termasuk pula para elit politik, dan bahkan sejumlah perempuan muslim sendiri.²⁰ Di kalangan elit politik, jika biasanya kelompok sayap kiri membela hak para imigran dan menentang berbagai hal yang berbau rasisme, kini pun mereka turut terbelah dua (Deltombe, 2005).²¹

Sentimen terhadap keberadaan jilbab semakin meningkat. Termasuk kalangan media yang pada saat itu cenderung menunjukkan sikap anti-Islam (Boyle & Sheen, 1997). Sejumlah di antaranya mengadakan angket untuk melihat pandangan masyarakat Prancis terhadap pemakaian jilbab di Prancis. Salah

²⁰ Berikut pernyataan seorang perempuan muslim tidak berjilbab yang tidak setuju dengan penggunaan jilbab, "Saya tahu apa itu Agama Islam, yaitu aturan bahwa perempuan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan laki-laki, bahkan hanya untuk bertatap muka. Lalu, sekarang mereka yang menganut demikian tinggal di tempat di mana perempuan dan laki-laki bercampur baur? Itu bukan tempat mereka!" (Deltombe, 2005).

²¹ Danielle Mitterand, mantan Ibu Negara Republik Prancis, "Jika sekarang ini, dua ratus tahun setelah revolusi, *laïcité* tidak dapat menerima dan menyambut semua agama dan segala ekspresi di Prancis, itu berarti ada kemunduran" (Deltombe, 2005).

Nicolas Sarkozy, *député-maire RPR de Neuilly*, "Negara-negara Islam yang modern seperti Tunisia dan Maroko saja berani melarang penggunaan *tchador*, tidak hanya di sekolah, tetapi di semua ruang publik. Di Prancis, kita [...]. Saya mendukung integrasi, tetapi tidak menolerir segala kondisi. Saat berada di Prancis, mereka harus menghargai tradisi-tradisi di Prancis" (Deltombe, 2005).

satunya adalah *Le Point* yang mengadakan angket dengan hasil dari angket tersebut mengindikasikan jilbab sebagai hasil manipulasi yang dilakukan Iran di Prancis. Ada pun angket mengenai pemakaian jilbab di sekolah oleh *Le Monde* menyatakan 75% rakyat Prancis menentang ide tersebut, 17% tidak peduli dan 6% mendukung (Killian, 2003).²²

Dengan meningkatnya pembicaraan dan sentimen terhadap jilbab di Prancis, pamor Le Pen dan partai ekstrem kanannya naik seketika. Mereka memenangkan banyak suara saat pemilihan umum daerah di Dreux dan Marseille. Pemilihan tersebut kerap dianggap sebagai “referendum” yang mewakili suara rakyat Prancis secara keseluruhan mengenai masalah imigrasi (Deltombe, 2005).²³

Menteri Pendidikan saat itu, Lionel Jospin, menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan kepala sekolah tersebut. Menurutnya, siswa memang seharusnya diarahkan untuk tidak mengenakan atribut keagamaan di sekolah, tetapi tidak perlu dikeluarkan dari sekolah jika tetap tidak mau melepaskannya (Brulard, 1997).

Berkembangnya pro dan kontra mengenai hal ini, serta adanya tekanan dari sayap kanan, membuat Lionel Jospin meminta *Conseil d'État* untuk angkat bicara. *Conseil d'État* kemudian memberikan pernyataan berdasarkan interpretasi sifat *laïque* dalam Konstitusi Republik III pada 27 November 1989, bahwa penggunaan simbol agama tidak bertentangan dengan prinsip *laïcité*. Simbol agama diperkenankan untuk digunakan di sekolah, selama penggunaan simbol tersebut hanya bertujuan untuk mengekspresikan dan menjalankan agama mereka. Penggunaan simbol agama ini dilarang bagi para murid jika bertujuan untuk memamerkan keagamaan mereka, mengganggu berjalannya kegiatan belajar mengajar, ataupun pelaksanaan kurikulum di sekolah (Chérifi, 2005; Brulard, 1997; Boyle & Sheen, 1997).

Seorang murid tidak dapat dikeluarkan dari sekolah hanya karena alasan penggunaan pakaian. Mereka dapat dikeluarkan jika mereka bertingkah atau

²² Masyarakat Islam di Prancis disebut-sebut terbagi menjadi dua, yakni yang moderat, dan yang “*intégristes*”. Mereka masuk kategori “*intégristes*” ketika dianggap tidak mengikuti nilai *laïcité*, dalam hal ini termasuk tetap bersikeras menggunakan jilbab.

²³ Le Pen dan partai ekstrem kanannya (*Front National*) dikenal dengan pihak yang anti-imigran. Sejalan dengan berkembangnya kasus dan kontroversi mengenai jilbab perempuan muslim ini, istilah “*musulmans*”, “*étrangers*” dan “*immigrés*” jadi memiliki arti yang sama (Deltombe, 2005).

berkelakuan tidak baik. Sang kepala sekolah dari Créil itu pun kemudian menyatakan bahwa penggunaan jilbab ke sekolah masuk ke dalam kategori perbuatan atau perilaku tidak menyenangkan. Pada akhirnya, ketiga gadis berjilbab tersebut harus rela melepaskan jilbab mereka setelah ditekan oleh petinggi Maroko, negara asal orang tua mereka (Deltombe, 2005).

Pada 1991, Pengadilan Administratif di Paris memutuskan untuk membebaskan tiap sekolah menentukan peraturannya mengenai penggunaan atribut keagamaan. Kemudian pada 1992, *Conseil d'État* kembali menekankan bahwa pengeluaran siswi-siswi hanya karena menggunakan jilbab ke sekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pemerintah bahkan meminta bentuk nyata komitmen masyarakat Prancis dan internasional dalam melawan aksi diskriminasi agama dan kepercayaan (Boyle dan Sheen, 1997).

3.2 Kontroversi 1994

Pada 1994, isu mengenai *le voile islamique* menghangat kembali.²⁴ Pihak yang kontra terhadap penggunaan jilbab menganggap bahwa diberlakukannya sebuah peraturan adalah satu-satunya solusi untuk menanggapi hasil dari *affaire du foulard* pada 1989, di mana pada 1992, *Conseil d'État* memutuskan untuk menolak pengeluaran para siswi berjilbab di Créil. Ide ini semakin didukung dengan pernyataan Dalil Boubakeur, sebagai kepala Masjid Paris, bahwa institusinya tidak mewajibkan pemakaian jilbab kepada umat muslim di Prancis.

Conseil d'État mengeluarkan sebuah keputusan yang berkebalikan pada Mei 1994. Dewan ini menyetujui pengeluaran dua siswi muslim *Xavier-Bichat Collège* di Nantua karena mereka menolak mengikuti pelajaran Olah Raga. Hal ini dianggap telah mengganggu berjalannya proses belajar mengajar (Brulard, 1997).

Tepatnya pada Juli 1994, mantan kepala sekolah di Créil pada 1989 yang telah menjadi seorang deputi RPR mengajukan usulan UU mengenai pelarangan atribut keagamaan kepada *Assemblée Nationale*. Dalam artikel berjudul « *L'intégrisme à l'assaut de l'école* » yang dipublikasikan *Le Point* pada 10

²⁴ Ada beberapa istilah muncul merujuk kepada kasus jilbab di Créil mencuat ke permukaan, antara lain *Le Foulard Coranique*, *Le Voile Islamique*, dan *L'Affaire des Tchadors*. Istilah yang terakhir adalah istilah yang paling sering digunakan. *Tchador* sendiri, pada dasarnya adalah jenis jilbab yang wajib digunakan oleh para wanita di Iran sejak Revolusi Iran (Deltombe, 2005).

September 1994, Menteri Pendidikan Nasional mengumumkan bahwa ia akan segera menetapkan pelarangan penggunaan jilbab di institusi-institusi publik. Dikatakan bahwa penetapan ini merupakan tanggapan atas banyaknya tindak pengeluaran penggunaan jilbab oleh pihak sekolah (Auduc, 1999). Selain itu, hasil dari sebuah angket menyatakan bahwa 86% responden mendukung dilakukannya pelarangan tersebut (Deltombe, 2005).²⁵ *Circulaire Bayrou* mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan yang "mencolok" di institusi pendidikan publik akhirnya disahkan tepat pada 20 September 1994.

Setelah dikeluarkannya *circulaire* Bayrou, pihak media sempat mengira bahwa para siswi muslim berjilbab akan menyerah dan melepaskan jilbab mereka. Kenyataannya, sejumlah kelompok muslim menyatakan bahwa keputusan *Conseil d'État* tahun 1989 dan 1992 seharusnya dijadikan tumpuan sebelum *circulaire Bayrou* dikeluarkan. Dilaporkan sebanyak ratusan siswi masih terus menggunakan jilbab ke sekolah (Boyle & Sheen, 1997). Demonstrasi pun terjadi di berbagai wilayah, seperti di Goussainville, Lille dan Mantes-la-Jolie (Deltombe, 2005). Ratusan siswa/siswi menyatakan naik banding di tingkat pengadilan negeri daerah untuk mempertahankan penggunaan atribut keagamaan mereka setelah dikeluarkannya *circulaire Bayrou*. Hal ini luput dari pengamatan Kementerian Pendidikan (Chérifi, 2005).

Jika kasus penggunaan jilbab di sekolah pada 1989 dikaitkan dengan masalah imigrasi, kasus pada 1994 dikaitkan dengan isu terorisme (Deltombe, 2005). Permasalahan ini juga membuat masyarakat muslim mulai berusaha membentuk aliansi-aliansi dengan kaum Katolik dan Yahudi untuk memperjuangkan kebijakan *laïcité* yang memungkinkan kebebasan praktik agama di sektor publik (Boyle & Sheen, 1997). Perbedaan lain yang muncul adalah bahwa kasus pada 1994 ini bukan lagi hanya berkaitan dengan remaja siswi berjilbab yang "berlindung" di balik punggung orang tuanya, tetapi perempuan-perempuan muda sekolah menengah atas yang sudah bisa bersikap santai di depan kamera dan berani memperjuangkan pilihan gaya berpakaianya.

²⁵ Berikut adalah ungkapan alasan François Bayrou dalam mengeluarkan *circulaire* yang melarang penggunaan atribut keagamaan, "saya rasa kehendak nasional mengenai hal ini terlalu besar untuk saya kesampingkan" (Deltombe, 2005).

Mulai saat itu, sebenarnya “wajah” perempuan berjilbab di televisi sudah mulai berubah. Televisi mulai menyiarkan perempuan-perempuan muda dan berjilbab yang cantik, religius, namun tetap ceria, percaya diri, dan mampu berbahasa Prancis dengan baik. Mulai saat itu juga, televisi baru menyiarkan pembahasan mengenai Prancis dan Islam dengan tidak menempatkan keduanya dalam posisi berlawanan (Deltombe, 2005).

Pada 2003, kontroversi penggunaan atribut keagamaan kembali mengemuka. Tidak ada suatu peristiwa kontroversial tertentu seperti halnya yang terjadi pada 1989 atau 1994. Munculnya kembali isu ini dikarenakan faktor temporal. Kontroversi ini telah berlangsung sejak 1989, dan hingga 2003, belum ada ketetapan pasti mengenai penggunaan atribut keagamaan di sekolah *laïque* (Deltombe, 2005). Tahun berikutnya, tepatnya pada Maret 2004, pemerintah Prancis mengesahkan UU yang secara resmi melarang penggunaan atribut keagamaan untuk menghentikan kontroversi yang ada.

3.3 Kontroversi Agama Islam dan Jilbab

Dari semua kasus mengenai penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri Prancis, kasus penggunaan jilbab oleh para siswi muslim adalah yang terbanyak. Di bawah ini adalah penjabaran bagaimana Islam dan jilbab yang digunakan para siswi muslim seakan menjadi masalah utama dalam kontroversi penggunaan atribut keagamaan.

Prancis, seperti halnya di negara-negara Eropa dan negara-negara Barat lainnya, mengalami fenomena Islamofobia, yakni ketakutan berlebihan terhadap Islam.²⁶ Diperkirakan bahwa fenomena ini telah lama berkembang di Prancis yang banyak menampung imigran muslim. Hal ini sejalan dengan perubahan pandangan masyarakat Prancis terhadap jilbab seiring dengan terjadinya Revolusi Iran dan munculnya kasus-kasus internasional yang melibatkan militan Islam, seperti kelompok radikal Aljazair, FIS (*Le Front Islamique du Salut*). Saat itulah mulai timbul pertanyaan mengenai kesesuaian jilbab dengan identitas Prancis (Killian, 2003).

²⁶ Kata “Islamofobia” sendiri merupakan neologi yang diterbitkan oleh *Commission on British Muslims and Islamophobia* pada 1996 (*First OIC Islamophobia Report*, 2007).

Para sosiolog Prancis berpendapat bahwa penggunaan jilbab di Prancis merupakan bentuk pencarian identitas para imigran muslim generasi pertama yang lahir di Prancis dalam menuju kedewasaan, sedangkan para intelektual Prancis menghubungkan jilbab dengan kesukuan dan dianggap sebagai penghalang bagi umat muslim untuk berintegrasi dengan masyarakat dan budaya Prancis, seperti dijabarkan oleh Milton Viorst dalam tulisannya yang berjudul *The Muslims of France* (1996). Tidak jarang pula, atribut ini dianggap sebagai suatu anomali dan sebuah perlawanan agresif terhadap masyarakat Prancis. Adapula anggapan bahwa jilbab merupakan bentuk nyata dominasi kaum pria terhadap wanita.

Pada 1986 majalah *Le Nouvel Observateur* memasang ilustrasi foto perempuan berjilbab panjang sebagai sampul depan majalahnya. Perempuan ini juga mengenakan cadar, sehingga bagian tubuhnya yang terlihat hanya kedua matanya. Adapun majalah *Figaro* juga menggunakan sampul bergambar Marianne dengan mengenakan jilbab, dan karakter tulisan berisi pertanyaan, “Kiranya masihkah kita orang Prancis dalam tiga puluh tahun ke depan?” (Deltombe, 2005).

Tidak hanya jilbab, pada dasarnya masalah dengan para siswi muslim di Prancis juga dikarenakan sikap tertutup mereka yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan liberal yang dianut Prancis dan negara-negara Barat lainnya. Mereka banyak mengajukan keberatan pada pelajaran dan aktivitas sekolah. Seperti yang disebutkan pada sub-bab sebelumnya, sejumlah siswi muslim menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pelajaran Olah Raga. Mereka meminta tempat berenang yang terpisah dari siswa laki-laki, menentang pelajaran musik dan pelajaran reproduksi dalam Biologi. Mereka juga tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran para filsuf seperti Montaigne, Molière dan Voltaire karena dianggap berbahaya (Judge, 2004).

Circulaire Bayrou pada 1994 dan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 yang melarang penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri di Prancis keluar karena adanya kontroversi mengenai hal tersebut sejak kasus pengeluaran tiga siswi berjilbab di Créil pada 1989. Kontroversi yang berkembang pun dipenuhi dengan cerita kasus-kasus jilbab di sekolah lainnya. Kontroversi besar mengenai atribut keagamaan ini juga hanya dikenal dengan sebutan *l'affaire des tchadors*. Seperti sudah menjadi rahasia umum, dikeluarkannya peraturan

pelarangan penggunaan atribut keagamaan pada dasarnya ditujukan terutama bagi jilbab perempuan muslim. Meskipun juga dilarang, jarang terdengar kasus siswa/siswi nasrani menggunakan atribut salib ataupun siswa/siswi yahudi menggunakan *kippa* menyeruak seperti halnya murid-murid perempuan berjilbab.²⁷ Menurut kesaksian sejumlah imigran muslim sebelum pemberlakuan UU pelarangan atribut keagamaan pada 2004, praktik pelarangan penggunaan atribut keagamaan tersebut masih terkesan diskriminatif. Mereka masih melihat *kippa*, salib, dan turban agama Sikh diperbolehkan digunakan di sekolah (Killian, 2003).

Pemerintah dinilai lebih toleran terhadap agama lain dalam kehidupan sekolah. Kantin sekolah hanya menyediakan ikan setiap hari Jumat untuk menghormati umat Katolik yang tidak makan daging hari Jumat. Ujian tidak ada yang diadakan pada hari Sabtu untuk menghormati Hari Sabbath umat Yahudi. Namun tidak demikian dengan cara berpakaian perempuan muslim yang lengkap dengan jilbabnya. Islam dianggap sebagai sebuah ancaman bagi peradaban masyarakat Prancis dibandingkan dengan Agama Katolik dan Yahudi (Killian, 2003).²⁸

Peristiwa teror di New York, Amerika Serikat, pada 11 September 2001, tidak hanya berdampak buruk berupa perlakuan diskriminatif dan tidak layak bagi masyarakat muslim di Amerika Serikat, melainkan juga di negara-negara Barat lainnya, tidak terkecuali Prancis. Hal ini merupakan temuan *l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes*. Di Prancis sendiri, Islam dianggap sebagai sebuah agama yang tengah berkembang menjadi bagian dari identitas Prancis. Karena itu lah masyarakat Prancis menganggap Agama Islam sebagai sesuatu yang mengganggu.

Seruan pemerintah Prancis menjadikan Agama Islam sebagai "Islam Prancis" bukan "Islam di Prancis" sulit terealisasi karena nyatanya, masih ada jarak antara imigran dengan masyarakat Prancis asli. Mereka masih membedakan


²⁷ Namun demikian, pernah ada sebuah kasus pengeluaran tiga suster dari *Henri-Wallon d'Auvervilliers* pada Oktober 2003 yang muncul dan meluas ke permukaan.

²⁸ Yang terjadi di Prancis sebenarnya tidak hanya Islamofobia, tetapi Xenofobia, yakni ketakutan yang berlebihan terhadap orang asing. Kaum Yahudi juga tidak luput dari sikap anti sejumlah orang. Bis sekolah yang ditumpangi anak-anak Yahudi beberapa kali menjadi sasaran kekerasan. Pemerintah juga harus mengirimkan sekuriti ekstra saat perayaan hari besar agama Yahudi dan Islam (Boyle & Sheen, 1997).

diri mereka dengan para imigran muslim dengan menyebut diri mereka "kita" dan para imigran muslim sebagai "mereka" (Geisser, 2003).

Menurut Nadine Weibel dalam *Par-delà le voile: Femmes d'islam en Europe*, ada kecenderungan bahwa sikap agresif Prancis terhadap keberadaan jilbab diakibatkan oleh “ketakutan akan invasi dari orang asing atau ketakutan akan kehilangan supremasi” (Killian, 2003).

Tidak jauh berbeda, seorang antropolog Italia bernama Gabriele Marranci berpendapat bahwa kemunculan Islamofobia di dunia Barat bukannya tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, Islamofobia muncul karena ketakutan masyarakat Eropa dan Barat lainnya akan multikulturalisme dan segala konsekuensi yang dibawanya. Lebih rinci lagi ia menyebutkan bahwa Eropa takut bahwa peradaban Islam dapat mengancam warisan budaya *Judéo-Chrétienne* yang sudah mengakar dalam diri mereka. Mereka takut nilai-nilai Islam bisa merusak dan bahkan mengganti nilai "Barat" mereka (Marranci, 2004).





BAB 4
UU NO. 2004-228 15 MARET 2004 MENGENAI PELARANGAN
PENGGUNAAN ATRIBUT KEAGAMAAN DI SEKOLAH NEGERI DI
PRANCIS

4.1 Pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004

Sebelum penjabaran butir-butir penting yang berkaitan dengan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis, berikut dipaparkan terlebih dahulu sejarah yang mengantarkan pada pengesahan UU pelarangan tersebut.

Pada 2003, ketidakjelasan status mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri oleh pemerintah Prancis membuat bingung para pengajar dan pemimpin institusi pendidikan dalam menentukan kebijakan mereka. Sejumlah siswi muslim bisa menggunakan jilbab ke sekolah, sedangkan sebagian lainnya tidak. Pertanyaan mengenai kategori atribut keagamaan yang "mencolok" seperti yang sudah dicantumkan dalam *circulaire Bayrou* 1994 juga sulit untuk dijawab.

Penggunaan jilbab para siswi muslim sendiri memang tidak mengganggu secara langsung ketentraman dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun sekali lagi sikap para muslim yang kerap menolak sejumlah ketentuan pengajaran di sekolah, termasuk permintaan pemisahan waktu praktik kegiatan berenang, fakta bahwa banyak pihak yang menolak dan melakukan demonstrasi berkenaan

dengan penggunaan jilbab, ketidakpastian diperbolehkan atau tidaknya penggunaan bandana sebagai pengganti jilbab, pertanyaan akan mengapa di sekolah negeri diperbolehkan pengajaran berbagai pemikiran, namun tidak *Cathéchisme*²⁹, hingga pertanyaan akan mengapa penggunaan *kippa* dan salib diperbolehkan, tetapi tidak dengan penggunaan jilbab. Hal ini mendorong pemerintah Prancis untuk memberikan sebuah keputusan tegas (Judge, 2004).

Awal Juli 2003, Jacques Chirac selaku pemimpin negara membentuk sebuah komisi pertimbangan aplikasi prinsip *laïcité* Republik Prancis yang dipimpin oleh Bernard Stasi. Komisi ini dikenal dengan nama « *La commission Stasi* ». Kali ini, Bernard Stasi yang sebelumnya dikenal objektif dalam kasus jilbab juga menilai bahwa jilbab adalah bentuk alienasi kaum pria terhadap wanita (Deltombe, 2005).

La commission Stasi akhirnya menghasilkan hasil kerja mereka berupa hal-hal sebagai berikut:

- Pentingnya menegaskan kembali prinsip-prinsip *laïcité* dan sikap netral yang harus dimiliki oleh tiap institusi publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi;
- Pentingnya pengajaran persoalan keagamaan;
- Pentingnya mengembangkan studi mengenai Islam;
- Pentingnya mengadopsi UU mengenai *laïcité* yang merinci peraturan-peraturan pemberlakuannya di tempat-tempat bekerja dalam rangka menjamin keberagaman spiritual;
- Pentingnya memerhatikan pesta-pesta keagamaan agama-agama besar, seperti *Yom Kippur* dan *Aid-El-Kebir*³⁰;
- Berkenaan dengan sekolah, pentingnya melarang penggunaan atribut keagamaan "mencolok" di sekolah-sekolah negeri.

²⁹ *Cathéchisme* adalah pengajaran mengenai kepercayaan dan moral Kristen sesuai sebuah program sistematis (« *Cathéchisme* » n.d.).

³⁰ *Yom Kippur* adalah hari besar paling penting dalam agama Yahudi yang dirayakan per tanggal 10 bulan Tishri, atau hari ke-10 setelah tahun baru kaum Yahudi, *Rosh Hashana* (sekitar bulan September dan Oktober). Pada hari tersebut, umat Yahudi berusaha menebus segala dosa mereka dan kembali mendekatkan diri dengan Tuhan (« *Yom Kippur* », n.d.).

Aid-El-Kebir adalah nama lain untuk *Aid-El-Adha* dalam Bahasa Prancis, atau Idul Adha dalam Bahasa Indonesia.

Hasil dari rapat komisi ini pun tidak berbeda dengan *La comission Stasi*, yakni pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri (Bruley, 2005). Dengan adanya keputusan dari dua komisi pemerintahan tersebut, dibuatlah RUU mengenai hal ini. Pada 10 Februari 2004, *Assemblée Nationale* menyetujui RUU mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan yang "mencolok" di sekolah negeri dengan 494 suara mendukung, 36 suara menolak, dan 31 suara lainnya abstain (Judge, 1994).

4.2 Butir-butir dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004

UU No. 2004-228 15 Maret 2004 terdiri dari 4 *titre* utama dengan setiap artikel mengandung artikel-artikel lain dan kode-kode pendidikan resmi yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah butir-butir penting mengenai isu penggunaan atribut keagamaan di sekolah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan isu tersebut.

4.2.1 Pelarangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri

Hal penting pertama yang merupakan inti dari UU ini adalah pelarangan penggunaan atribut keagamaan yang "mencolok" di sekolah-sekolah negeri Prancis. Sekolah-sekolah negeri yang tercantum dalam UU ini adalah sekolah tingkat dasar hingga menengah ke atas. Institusi pendidikan negeri tingkat universitas dan setara tidak disebutkan.

Dalam mendisiplinkan para siswa yang menolak menjalankan peraturan ini, akan dilakukan diskusi terlebih dahulu, tidak serta merta mengeluarkan siswa yang bersangkutan. Pada akhirnya, siswa/siswi hanya memiliki dua pilihan, yaitu mempertahankan atribut keagamaan mereka tetapi tidak melanjutkan sekolah di sekolah tersebut, atau melepaskan atribut mereka untuk dapat tetap melanjutkan studi mereka di sekolah yang sama.

Disebutkan bahwa pemberlakuan UU ini terhitung sejak hari pertama masa belajar baru setelah pengesahan, atau tepatnya pada September 2004. Evaluasi terhadap aplikasi UU ini akan dilaksanakan setahun setelahnya.

4.2.2 Pendidikan sebagai Prioritas Nasional

Di dalam UU ini, pemerintah Prancis terlihat sangat peduli dengan isu pendidikan. Secara terang-terangan pemerintah Prancis bahkan menyebutkan bahwa pendidikan merupakan prioritas nasional mereka. Kualitas individu merupakan hal pokok dengan penyebaran pendidikan yang merata tanpa membedakan latar belakang mereka. Berikut adalah penjabaran upaya pemerintah Prancis dalam merealisasikan prioritas nasional mereka tersebut sesuai dengan butir-butir yang tercantum dalam UU.

a. Pemberlakuan UU di seluruh wilayah Prancis

UU ini tidak hanya diberlakukan di wilayah *France Métropolitaine*, melainkan juga wilayah-wilayah lain yang ada di bawah kekuasaan Prancis, yang lebih dikenal dengan nama COM (*Collectivité d'Outre Mer*). Segala peraturan mengenai pendidikan lain yang diberlakukan pemerintah Prancis juga berlaku di sekolah-sekolah Prancis di luar negeri. Hanya saja pemberlakuan UU dan berbagai peraturan mengenai pendidikan tersebut harus disesuaikan dengan perjanjian dan kesepakatan antara Prancis dengan negara yang bersangkutan. Sebagaimanapun pemerintah Prancis menginginkan kesatuan pemberlakuan peraturan, pemerintah Prancis juga memerhitungkan adat dan kebiasaan negara lain tempat berdirinya sekolah Prancis.

b. Perhatian lebih terhadap siswa cacat dan sekolah di daerah pinggiran

Rakyat yang memiliki kekurangan dalam hal fisik tidak luput dari perhatian pemerintah Prancis. Pemerintah membentuk formasi dan memberikan perhatian khusus bagi para siswa cacat. Evaluasi kemampuan dan kebutuhan siswa yang bersangkutan diadakan secara berkala. Begitupula dengan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Sadar akan risiko luputnya perhatian besar dari pemerintah dan fasilitas yang kurang memadai, pemerintah memberikan prioritas bagi sekolah-sekolah yang terletak di daerah-daerah pinggiran tersebut. Pada umumnya, *classes enfantines* dan *écoles maternelles* terbuka untuk anak berusia paling tidak 3 tahun. Namun

bisa menjadi terbuka bagi anak di bawah umur tersebut terutama jika terletak di daerah-daerah pinggiran atau terpencil.

Pemberian prioritas pemerintah dalam hal pendidikan bagi anak-anak cacat dan mereka yang tinggal di daerah ini tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan pelayanan yang diberikan bagi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Justru hal ini adalah upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Prancis.

c. Masa wajib belajar dan subjek-subjek dasar yang harus dikuasai

Pemerintah menetapkan masa wajib belajar bagi anak-anak Prancis selama 10 tahun, tepatnya dari usia 6 hingga 16 tahun. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik yang berkewarganegaraan Prancis maupun tidak. Bagi siswa yang tidak mencapai tingkat pendidikan wajib, harus mengikuti pendidikan hingga tingkat tertentu yang disesuaikan dengan kompetensinya.

Para siswa yang masih di bawah umur dan masih memiliki wali (*mineur non-émancipé*) berhak mendapatkan pendidikan hingga usia di atas 16 tahun. Jika wali dari si anak keberatan dengan si anak menempuh jalan tersebut, dapat ditetapkan sejumlah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi agar sang anak tidak kehilangan haknya untuk menempuh pendidikan tinggi.

Lima subjek dasar ditetapkan pemerintah sebagai subjek-subjek pelajaran yang wajib dikuasai para siswa selama masa wajib belajar 10 tahun. Kelima subjek tersebut dianggap sebagai modal dasar seseorang untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi mereka. Dengan demikian, mereka dapat menggali potensi mereka demi mencapai kualitas sumber daya manusia yang baik. Lima subjek tersebut antara lain, kemahiran berbahasa Prancis, kemahiran dasar ilmu matematika, pengetahuan kebudayaan humanis dan ilmiah, kemahiran (paling tidak) satu bahasa asing, dan kemahiran umum teknik informasi dan komunikasi. Subjek-subjek selain dari kelima subjek pokok tersebut tidak bersifat wajib.

Kewajiban penguasaan kelima subjek di atas tertuang dalam *décret* yang diusulkan oleh dewan tinggi penasihat (*Haut Conseil*) dalam bidang

pendidikan. Dijelaskan pula bahwa pentingnya evaluasi pembelajaran lima subjek di atas dilaksanakan untuk memastikan pemerolehan ilmu oleh para siswa sudah merata dan mencapai standar. Selain itu, setiap tiga bulan sekali pemerintah wajib memberikan laporan mengenai berjalannya program pembelajaran kelima subjek pelajaran wajib tersebut kepada parlemen.

d. Fungsi sekolah bagi seluruh siswa

Negara menjamin penerimaan pendidikan bagi semua siswa tanpa membedakan latar belakang etnik dan agama mereka, serta kepribadian si anak dan pendidikan keluarga mereka. Siswa/siswi pun bebas melakukan praktik keagamaan mereka masing-masing. Negara juga menjamin persamaan kesempatan setiap siswa dalam mendapatkan pengetahuan dan berbagi nilai republik di sekolah, mengembangkan kepribadian mereka, turut serta dalam pencegahan tindak kriminal, serta melibatkan diri dalam kehidupan sosial dan profesional. Sekolah harus memberikan pengarahan kepada para siswa untuk terus beradaptasi dengan setiap perkembangan ekonomi, sosial dan kultural yang terjadi di Prancis, Eropa dan dunia internasional. Dalam pencapaian tersebut, negara memberikan kebebasan dalam metode pengajaran di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Misalnya, untuk upaya mendekatkan para siswa dengan isu-isu daerah di Prancis, sekolah dapat menyediakan pengajaran bahasa-bahasa daerah tersebut.

Pemerintah juga menyebutkan bahwa untuk taman kanak-kanak dan selama masa sekolah wajib, para siswa dibebaskan dari biaya sekolah. Bantuan pun akan diberikan bagi siswa yang kekurangan sesuai dengan situasi ekonomi dan tingkat kebutuhan mereka, karena tiap anak berhak untuk mengejar dan mendapatkan pendidikan.

Tidak hanya jaminan hak penerimaan pendidikan, kewajiban yang dibebankan bagi para siswa juga berlaku merata. Setiap siswa wajib untuk mengikuti semua mata pelajaran yang sudah ditetapkan untuk mereka, termasuk pelajaran kesenian dan olah raga. Selain menyehatkan, pelajaran olah raga dianggap berperan dalam mencegah kegagalan dalam prestasi

akademis di sekolah. Untuk itu, pelajaran ini sangat direkomendasikan terutama bagi para siswa cacat. Pelajaran olah raga dan kesenian dinilai penting untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan, serta integrasi dalam kehidupan sosial.

Keceriaan anak dapat membantu penyerapan pembelajaran lebih baik oleh si anak. Dalam menjalankan aktivitas belajar mereka di sekolah, keceriaan merupakan hal yang sangat penting dan pihak sekolah wajib mengusahakan terciptanya hal tersebut. Selain pihak sekolah, orang tua murid juga memiliki peran dalam pembentukan keceriaan anak.

4.2.3 Negara berwenang dalam berbagai aspek kehidupan rakyat

Dalam UU ini, pemerintah juga memaparkan sejumlah wewenang yang dimiliki negara atas rakyatnya. Wewenang-wewenang tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan. Wewenang pertama yang mereka sebutkan adalah kewarganegaraan. Negara berwenang atas status kewarganegaraan seseorang. Segala urusan pencopotan dan pemberian kewarganegaraan Prancis, ataupun status kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda menjadi urusan negara. Negara juga berwenang dalam penyediaan jaminan kebebasan publik dan hak-hak dasar masyarakat seperti hak kebebasan memilih dalam pemilihan umum. Tuntutan kedisiplinan pelaksanaan pemilihan umum juga masuk ke dalam cakupan wewenang negara.

Negara pun memiliki wewenang penuh dalam bidang hukum. Berbagai lembaga dan organisasi peradilan, termasuk organisasi persatuan profesi avokat merupakan bagian dari wewenang negara. Pemberian hukuman atas tindakan kriminal diberikan kepada pihak yang bersalah juga atas wewenang negara. Negara juga memegang hak dalam penentuan prosedur administratif hukuman tersebut melalui lembaga hukum. Penyediaan pelayanan publik berupa rumah tahanan adalah sebuah wewenang yang sekaligus menjadi sebuah kewajiban bagi negara.


Pemerintah atas nama negara juga berhak melakukan pertahanan nasional. Aksi pertahanan nasional ini mencakup penjagaan daerah teritori dan persiapan perang. Negara mengatur penyebaran pasukan-pasukan keamanan baik pada jalur

darat, air dan udara. Segala alat keperluan militer seperti prajurit militer, berbagai amunisi dan bahan peledak dalam rangka pertahanan nasional merupakan bagian dari wewenang tersebut. Aksi pertahanan nasional oleh negara juga dapat berupa pencegahan transaksi finansial haram, seperti pencucian uang dan pemberian dana bagi kelompok teroris.

Selain itu, negara memiliki wewenang atas berbagai hal dan kegiatan finansial dalam negeri. Mulai dari pencetakan mata uang nasional, kebijakan kredit, pertukaran mata uang, perjanjian dalam hal keuangan dengan negara lain, hingga penemuan harta karun di Prancis. Di daerah-daerah, selain menentukan peraturan yang diberlakukan di kantor administrasi dan kantor pelayanan publik, negara juga berwenang mengawasi berjalannya hukum dan aktivitas yang bersifat finansial di daerah-daerah tersebut, seperti kontrol terhadap penggunaan *budget* daerah.

Negara berwenang dan berkewajiban pula atas penyediaan pelayanan publik, baik fasilitas umum berbagai alat langsung pakai di tempat-tempat umum seperti tempat sampah dan telepon umum, maupun fasilitas yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pelayanan dalam bidang kesehatan atau penghitungan penduduk. Pelayanan lain yang juga menjadi urusan negara adalah pelayanan transportasi jalur air, darat dan udara titik-titik daerah teritori Prancis lain di luar *France Métropolitaine*, serta masalah keamanan dan komunikasi daerah-daerah tersebut.

Dalam kondisi-kondisi tertentu, negara masih memiliki berbagai wewenang, seperti penetapan syarat-syarat bagi warga asing yang akan memasuki wilayah Prancis, penjagaan ketertiban umum, jaminan keselamatan lalu lintas udara peraturan mengenai komunikasi audio visual, ketetapan pengajaran pendidikan tinggi dan penelitian, serta pemberian gelar diploma bagi mahasiswa.



BAB 5

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONTROVERSI
ATRIBUT KEAGAMAAN DI SEKOLAH NEGERI DI PRANCIS**

Setelah keluarnya *circulaire Bayrou* pada 1994 dirasakan kurang efektif dalam menertibkan siswa/siswi untuk tidak mengenakan atribut keagamaan mereka di sekolah, pemerintah Prancis akhirnya menegaskan sikap mereka melalui pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004. Dengan disahkannya UU ini, tindakan mendisiplinkan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri dapat dilaksanakan berdasarkan landasan yang kuat dan jelas.

Berikut penulis menganalisis peran pemerintah dalam menyelesaikan kontroversi besar mengenai atribut keagamaan seperti yang tertuang dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004. Penulis menggunakan dua teori. Pertama, yaitu teori fungsi kultural pemerintah untuk melihat bagaimana pemerintah mengarahkan rakyat untuk tunduk pada ketentuan mereka, dan kedua, teori model multikulturalisme, untuk melihat cara apa yang digunakan Prancis sebagai negara dengan aneka ragam budaya dalam menyelesaikan permasalahan atribut keagamaan melalui UU No. 2004-228 15 Maret 2004 ini.

5.1 Fungsi Kultural Pemerintah

Pendidikan adalah salah satu aset terbesar untuk mencapai sebuah kemajuan bangsa. Berkembangnya zaman menuntut setiap pemerintahan untuk


mempersiapkan generasi mudanya menghadapi berbagai tantangan global demi kepentingan bangsa. Kontrol pemerintah dalam bidang pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengannya adalah manifestasi pelaksanaan salah satu fungsi mereka, yakni fungsi kultural.

Pengesahan UU ini merupakan sebuah bagian dari manifestasi pemerintah Prancis dalam menjalankan fungsi kultural mereka. Keputusan pemerintah untuk mengambil jalan pengesahan UU ini mereka anggap sebagai jalan keluar yang tepat bagi kontroversi panjang mengenai keberadaan atribut keagamaan di sekolah negeri Prancis.

Berdasarkan butir-butir penting UU No. 2004-228 15 Maret 2004 di atas, pemerintah Prancis terlihat jelas memberikan perhatian besar kepada dunia pendidikan dalam negeri mereka. Pemerintah bahkan tidak hanya membesarkan pentingnya pendidikan untuk ditempuh oleh anak-anak Prancis pada umumnya, namun juga merangkul kaum yang kekurangan secara fisik untuk turut menuntut ilmu lengkap dengan ketentuan fasilitas khusus yang diberikan kepada mereka.

Dalam kasus ini, pemerintah Prancis cenderung berpegang pada metode pelaksanaan fungsi kultural pemerintah oleh Plato. Pemerintah Prancis mengesampingkan kebutuhan para penganut agama dalam mengekspresikan agama mereka tersebut. Pemerintah, sebagai pihak yang berkuasa, memaksakan kehendak mereka terhadap para siswa untuk tidak menggunakan atribut keagamaan mereka atas nama integrasi dan persatuan masyarakat Prancis. Kekuatan kuasa yang dimiliki pemerintah Prancis tergambar melalui sejumlah butir dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004 yang menyebutkan sekian banyak aspek kehidupan masyarakat yang berada di bawah kuasa dan kontrol pemerintah.

Di bawah ini adalah bagan teori fungsi kultural Plato yang digunakan pemerintah Prancis dalam kontroversi penggunaan atribut keagamaan.



Gambar 5.1 Bagan Teori Fungsi Kultural Pemerintah

Pemerintah Prancis sebagai pihak yang berkuasa, berkepentingan memberikan dukungan dan kontrol terhadap aktivitas kultural masyarakat. Termasuk di antaranya, pendidikan dan praktik keagamaan. Masyarakat yang meskipun berhak mengajukan protes atau membatasi kontrol dan campur tangan negara dalam aktivitas kultural mereka, pada akhirnya hanya bisa tunduk pada apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini penjabaran teori fungsi kultural dihubungkan dengan kontroversi penggunaan atribut keagamaan.

Penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri yang bersifat *laique* dianggap tidak sesuai dengan doktrin dan ideologi Prancis. Ukuran *laique* sendiri menjadi rancu di kala kedua pihak yang bersangkutan, yakni pihak yang menuntut adanya kebebasan penggunaan atribut keagamaan dengan mereka yang menolak, mengartikan kata ini dari sudut pandang yang berbeda. Pihak pertama

menganggap *laïcité* yang memisahkan urusan negara dengan agama dan menjamin kebebasan beragama seharusnya membiarkan mereka mengekspresikan keagamaan mereka dan melakukan ibadah sesuai ajaran agama, termasuk penggunaan atribut keagamaan tersebut. Sebaliknya, pihak kedua berargumen bahwa penggunaan atribut keagamaan ke sekolah tidak sesuai dengan salah satu tujuan sekolah, yakni penanaman nilai republik. Satu hal yang menguatkan pihak kedua, yaitu pernyataan salah satu butir UU 9 Desember 1905 yang mengatur mengenai prinsip *laïcité*, bahwa kebebasan ekspresi keagamaan menjadi suatu pengecualian saat berada di ranah publik.

UU No. 2004-228 15 Maret 2004 ini kurang lebih menjawab kerancuan mengenai bagaimana seharusnya istilah *laïque* diartikan dalam kaitannya dengan kontroversi penggunaan atribut keagamaan. Tidak ada pernyataan khusus di dalam UU tersebut mengenai hal ini, namun satu artikel yang berisi pelarangan penggunaan atribut keagamaan cukup menjelaskan bahwa meskipun kebebasan beragama mutlak diberlakukan, batasan-batasan tertentu masih ada saat di ruang publik. Sekolah negeri di Prancis bersifat *laïque*, dan atribut keagamaan yang sebagian besar mempermasalahkan jilbab dianggap dapat mengancam pembentukan integritas masyarakat Prancis yang dimulai dari sebuah ruang publik kecil, sekolah.

Lepas dari apa penyebabnya, kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri Prancis menjadi identik dengan kontroversi penggunaan jilbab di sekolah negeri Prancis. Penggunaan jilbab oleh para perempuan muslim sebenarnya bukan sebuah praktik keagamaan yang mengakibatkan terhalangnya aktivitas kelompok lain. Namun menurut mereka yang pro terhadap pelarangan atribut keagamaan, keberadaan jilbab dan atribut keagamaan lain di sekolah tidak lebih dari sekedar pemisah persatuan dan rasa persamaan yang terbangun antar siswa. Hal ini sekali lagi bertentangan dengan salah satu tujuan sekolah yang juga tercantum sebagai salah satu poin penting di atas, yaitu sebagai tempat para siswa berlatih untuk bersosialisasi antar sesama.

Meskipun terdiri dari jumlah yang tidak sedikit, umat Islam di Prancis adalah kelompok minoritas. Demikian halnya dengan umat agama-agama lain yang masih giat menjalankan ibadah mereka. Ditambah lagi, tidak semua umat

Islam di Prancis memiliki pandangan yang sama terhadap penggunaan jilbab. Sebagian dari mereka justru berpihak pada pembelaan terhadap *laïcité* dan turut menolak penggunaan jilbab di sekolah. Jadilah mereka yang pro penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri sebagai kelompok minoritas yang tidak berdaya menghadapi besarnya kekuatan kaum mayoritas yang mendapat dukungan dari pemerintah.

Sebagaimanapun terpinggirkannya kaum minoritas, mereka sebenarnya mempunyai hak untuk membatasi pemerintah dalam melakukan kontrol kultural terhadap mereka. Namun, pertentangan kemauan kaum minoritas ini dengan kaum mayoritas dan kuasa yang dimiliki kaum mayoritas di pemerintahan membuat mereka terpojokkan dan tidak dapat merealisasikan keinginan dan tuntutan mereka yang dalam hal ini, menggunakan atribut keagamaan di sekolah negeri. Betapapun umat Islam memohon dengan menekankan hukum wajib sebagai dasar tuntutan mereka, saat kaum mayoritas dengan dukungan elit pemerintahan sudah berkehendak, mereka hanya bisa tunduk dengan peraturan yang ada.

Menurut Mc Iver, pada dasarnya, pemerintah di negara demokratis tidak boleh memihak pada suatu agama apapun dan mencampuri urusan keagamaan warganya. Begitupula sebaliknya, tidak etis jika pemerintah bersikap diskriminatif terhadap suatu kelompok agama tertentu. Tidak jarang, kelompok pro penggunaan atribut keagamaan menuduh pemerintah Prancis diskriminatif terhadap kaum muslim yang kebanyakan dari mereka adalah imigran.

Kebebasan beragama, adalah bagian dari aplikasi kebebasan masyarakat mengikuti hukum moral yang ia percaya baik. Menjalankan praktik keagamaan, berarti mengikuti naluri moral pribadi orang yang bersangkutan. Menurut Mc Iver lagi, pemerintah dan kaum mayoritas tidak seharusnya memaksakan naluri moral seperti itu kepada rakyatnya. Tidak seharusnya, mereka menetapkan suatu ketentuan hukum yang membuat rakyat mereka menentang naluri moral pribadi mereka. Lagipula, kesatuan negara pada akhirnya hanya bisa diwujudkan dengan memberikan kebebasan beragama pada rakyatnya.

Sikap platonisme yang ditunjukkan pemerintah Prancis dalam pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 sebenarnya tidak serta merta menghilangkan sifat Pericles di tubuh pemerintahan Prancis. Mereka masih mengupayakan jalan

diskusi terlebih dahulu jika siswa/siswi yang bersangkutan menolak untuk melepas atribut keagamaan mereka. Selain itu, di luar institusi sekolah dasar hingga menengah atas negeri, pemerintah Prancis memberikan kebebasan bagi warga untuk menggunakan atribut keagamaan mereka.

5.2 Model Multikulturalisme yang Mengedepankan Nasionalitas

UU No. 2004-228 15 Maret 2004 diawali dengan tujuan utama diberlakukannya UU ini, yakni pelarangan penggunaan atribut keagamaan "mencolok" di sekolah negeri Prancis dengan mediasi diskusi langsung untuk penertiban peraturan ini. Sesuai dengan alasan yang kerap dilontarkan para penggagasnya, pelarangan ini ditetapkan dengan tujuan menyamaratakan semua siswa/siswi. Di sekolah, mereka belajar berbaaur satu sama lain dan membangun sikap republikan bersama. Untuk itu, segala perbedaan harus dikesampingkan dan bahkan ditiadakan. Salah satu caranya, yakni dengan tidak menonjolkan status agama mereka dengan mengenakan atribut keagamaan. Adanya persepsi negatif dari sejumlah pihak dalam menanggapi hal ini ditepis pemerintah dengan butir-butir lain yang terselip dalam UU, yakni butir-butir yang menjamin kebebasan beragama dan praktik beragama, serta jaminan bahwa pilihan beragama seseorang tidak berpengaruh apapun terhadap persamaan hak setiap siswa/siswi untuk mendapatkan pendidikan.

Penanaman persamaan dan persatuan tidak lepas dari nilai persaudaraan dan toleransi. Pemerintah harus konsekuen dengan nilai yang mereka angkat sebagai alasan pelarangan penggunaan atribut keagamaan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah mengusahakan diadakannya diskusi secara damai terlebih dahulu antara baik guru ataupun utusan pihak pemerintah, dengan siswa/siswi dan orang tua mereka, jika mereka masih bersikeras untuk menggunakan atribut keagamaan mereka di sekolah.

Selain mengenai permasalahan atribut keagamaan di sekolah negeri, penjabaran butir-butir dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004 di atas berbicara tentang berbagai peraturan dan ketentuan lain di bidang pendidikan. Kepedulian pemerintah akan pendidikan tersirat dalam *article* L111-1 yang menyebutkan bahwa "pendidikan adalah prioritas nasional".

Manifestasinya, pertama-tama sudah terlihat dalam butir lainnya, yaitu dengan menetapkan waktu wajib belajar bagi rakyatnya, yakni dari usia 6 hingga 16 tahun. Adapun pemerintah Prancis juga telah menetapkan sejumlah ilmu dan pengetahuan dasar yang wajib dikuasai oleh siswa/siswi Prancis dari hasil wajib belajar sepuluh tahun tersebut. Kompetensi wajib ini, selain merupakan standar sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan hidup di Prancis, juga sebagai dasar penanaman nasionalisme dalam tubuh setiap rakyatnya. Hal ini dilakukan dengan menyelipkan kemahiran berbahasa Prancis dan pelajaran mengenai kebudayaan dan pemikiran humanis sebagai mata pelajaran yang wajib.

Sebagai bangsa yang mengusung persamaan dan keadilan, pemerintah Prancis juga berusaha meratakan pelayanan pendidikan di setiap wilayah Prancis tanpa terkecuali, termasuk *France d'outre mer*, yakni wilayah kepulauan di luar *La France Métropolitaine* namun masih berada di bawah kekuasaan negara tersebut. Termasuk juga sekolah-sekolah Prancis yang terletak di luar wilayah Prancis, meskipun dalam hal ini pemerintah harus tetap berkompromi dengan aturan lokal negara yang bersangkutan.

Disebutkan pula bahwa pemerintah menaruh prioritas terhadap sekolah-sekolah yang terletak di daerah-daerah pinggiran. Prioritas di sini dapat diartikan sebagai perhatian lebih dari pemerintah sehubungan dengan keadaan perekonomian dan lingkungan yang tentunya tidak sama dengan situasi di perkotaan. Meskipun pemerintah Prancis telah dengan bijak membebaskan siswa/siswi dari biaya sekolah sejak akhir abad 19, namun sebagian orang ini masih ada yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Untuk itu, pemerintah juga menyediakan bantuan kepada mereka yang kekurangan sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka.


Tak luput pula dari perhatian pemerintah Prancis, yakni hak-hak pendidikan bagi siswa/siswi penyandang cacat. Meskipun memiliki kekurangan pada indera-indera tertentu, pemerintah Prancis membangkitkan semangat anak-anak ini dengan tetap membekali mereka dengan pendidikan, sama seperti anak-anak lainnya. Namun tentunya dengan memperhitungkan keterbatasan yang mereka miliki. Pemerintah Prancis seakan ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak membedakan tiap individu siswa/siswi dan bagaimana pun

kondisi sosialnya. Mereka semua sama dan memiliki kesempatan pendidikan yang sama pula.

Tanpa melihat latar belakang pendidikan dan kondisi ekonominya, pemerintah juga berusaha merangkul orang tua murid untuk terlibat dalam perkembangan pendidikan anak mereka. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai penguat pernyataan pemerintah bahwa apapun latar belakang orang tua tidak berpengaruh terhadap kebijakan akan persamaan hak dan kesempatan para siswa/siswi dalam mengenyam pendidikan.

Di samping pemberian hak dan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pemerintah juga menetapkan persamaan kewajiban bagi para siswa/siswinya. Salah satu poin yang tertera di atas menyebutkan bahwa setiap mata pelajaran ditujukan untuk diikuti oleh semua siswa/siswi. Berkaitan dengan hal ini, sejumlah siswi muslim yang ekstrim menolak untuk mengikuti pelajaran Olah Raga yang menuntut pelepasan jilbab mereka dan adanya interaksi dengan lawan jenis, juga pelajaran Biologi yang mempelajari seks. Pemerintah Prancis jelas melihat hal ini sebagai sebuah halangan bagi kegiatan belajar mengajar efektif kurikulum Prancis.

Berikut adalah bagan teori model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalitas. Sekiranya bagan ini akan mempermudah pemahaman mengenai analisis di atas.




Gambar 5.2 Bagan Teori Model Multikulturalisme yang Mengedepankan Nasionalitas

Secara singkat, bagan teori di atas dapat dibaca sebagai berikut: berbagai perbedaan latar belakang agama, etnis, keadaan ekonomi, maupun budaya, semua menjadi satu saat kita berbicara tentang integritas bangsa. Dengan berbagai perbedaan tersebut, pemerintah Prancis meminta rakyatnya untuk mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas sendiri merupakan perekat integrasi yang terjalin dalam masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Dalam hal ini, pemerintah meminta rakyatnya untuk merekatkan integrasi mereka dengan tidak menonjolkan keagamaan mereka di sekolah negeri.

5.3 Dampak Pemberlakuan UU No. 2004-228 15 Maret 2004

Satu tahun setelah mulai diberlakukannya UU pelarangan atribut keagamaan di sekolah negeri ini, Hanifa Chérifi, selaku Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional, menyampaikan laporan hasil pengamatannya. Meskipun tidak langsung dipatuhi oleh siswa/siswi pengguna atribut keagamaan pada awal masuk sekolah, namun perlahan UU ini terbukti dapat menertibkan siswa/siswi tersebut. Berikut adalah beberapa grafik untuk memvisualisasikan hasil pengamatan Chérifi.




Graphique 1

Gambar 5.3 Grafik Jumlah Atribut Keagamaan di Berbagai Kota 2004-2005

Sumber: *Le Rapport Application de la Loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d'enseignements publics. Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche* (Chérifi, 2005).

Grafik di atas merupakan gambaran banyaknya atribut keagamaan yang muncul pada awal periode masuk sekolah 2004-2005 di berbagai wilayah di Prancis. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah atribut keagamaan setelah pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 paling banyak muncul di Strasbourg, tempat di mana pemberlakuan *laïcité* didispensasi karena alasan sejarah tertentu. Perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara Strasbourg dan Lille, kota kedua di mana juga tercatat banyak muncul atribut keagamaan. Disusul oleh Créteil dengan perbedaan jumlah yang tidak sejauh perbandingan sebelumnya. Selanjutnya, perbedaan jumlah yang terus menurun diikuti oleh Montpellier, Versailles dan Lyon. Perbedaan jumlah yang jauh terjadi kembali pada perbandingan jumlah atribut keagamaan yang muncul di Lyon dan Toulouse. Di Clermont, Limoges, Nancy-Metz, Dijon, Amiens, Nantes, Caen, Nice, Orléans, Grenoble dan Besançon perbedaan jumlah atribut keagamaan tidak mencolok. Paris, Aix, Rouen, Bordeaux dan Poitiers adalah kota-kota dengan jumlah kemunculan atribut keagamaan di sekolah negeri yang paling sedikit (Chérifi, 2005).




Gambar 5.4 Perbandingan Total Jumlah Atribut Keagamaan yang Muncul di Sekolah Negeri di Prancis pada 1994-1995 dan 2004-2005

Sumber: *Le Rapport Application de la Loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d'enseignements publics*. Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (Chérifi, 2005).

Grafik di atas menunjukkan perbedaan signifikan total jumlah atribut keagamaan yang muncul di sekolah negeri di Prancis pada dua periode setelah pengesahan peraturan dari pemerintah mengenai pelarangan penggunaan atribut

keagamaan “mencolok” di sekolah negeri di Prancis, yakni *circulaire Bayrou* pada 1994 dan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 pada 2004 (Chérifi, 2005).



Gambar 5.5 Langkah Akhir 639 Siswa/siswi Pengguna Atribut Keagamaan pada 2004-2005

Sumber: *Le Rapport Application de la Loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d'enseignements publics*. Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (Chérifi, 2005).


Grafik di atas adalah hasil terakhir penyelesaian penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis pada Juni 2005. Sebagian besar dari seluruh siswa yang sebelumnya masih bersikeras untuk menggunakan atribut keagamaan, menyerah dan melepaskan atribut keagamaan mereka. Jumlah mereka tepatnya 496 siswa/siswi. Sisanya, sebanyak 71 siswa/siswi berhenti bersekolah di sekolah negeri mereka dan mengikuti layanan pendidikan jarak jauh (CNED)³¹, sementara 72 lainnya memilih jalan lainnya seperti pindah ke sekolah swasta, pindah ke luar negeri, atau berhenti bersekolah (Chérifi, 2005).

Dari ketiga grafik di atas, pertama, dapat dilihat bagaimana pada awal periode masuk sekolah setelah pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004, masih banyak ditemukan atribut keagamaan di berbagai kota di Prancis. Kemudian, dapat juga dilihat bahwa meskipun masih cukup banyak siswa/siswi

³¹ *Centre National d'Enseignement à Distance*, yaitu sebuah lembaga publik yang memberikan layanan pendidikan jarak jauh, tepatnya dengan menggunakan fasilitas teknologi komputer dan internet, di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional Prancis. Lembaga ini berdiri pada tahun 1939 dan tersebar di beberapa kota besar *France Métropolitaine* dan beberapa *France d'outre Mer*. Jenjang pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga ini mulai dari Sekolah Dasar hingga Universitas. (“CNED, Carte d'Identité”, n.d.).

yang bersikeras menggunakan atribut keagamaan pada 2004, jumlah mereka jauh lebih sedikit dari pada 1994, setelah dikeluarkannya *circulaire Bayrou*. Hal ini mengindikasikan kekuatan UU No. 2004-228 15 Maret 2004 untuk paling tidak membangun kesadaran rakyat dibandingkan dengan *circulaire* yang dikeluarkan Menteri Pendidikan. Ditambah lagi pada grafik ketiga, terlihat bagaimana ketetapan UU tersebut mengalahkan keteguhan para siswa/siswi pengguna atribut keagamaan.

Dengan demikian, pemerintah Prancis dapat dikatakan berhasil dalam menyelesaikan permasalahan kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis. Hal ini terlepas dari masih berlanjut atau tidaknya pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Bagaimanapun, keputusan pemerintah Prancis dalam menetapkan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri melalui UU No. 2004-228 15 Maret 2004 telah mengakhiri ketidakpastian yang sebelumnya mengakibatkan kontroversi mengenai hal ini semakin terus berkepanjangan.





BAB 6

KESIMPULAN

Pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri yang disahkan oleh pemerintah Prancis melalui UU No. 2004-228 15 Maret 2004 mendapat tentangan dari para siswa/siswi pengguna atribut keagamaan tersebut dan orang tua mereka. Sejumlah kalangan juga mengaitkan kasus ini dengan isu rasisme. Apapun alasan sebenarnya pemerintah Prancis mengambil keputusan berupa pelarangan penggunaan atribut keagamaan, hal ini merupakan solusi terbaik menurut pemerintah untuk mengakhiri kontroversi atribut keagamaan di sekolah negeri. Seperti hasil analisis peran pemerintah pada bab sebelumnya, pengesahan dan aplikasi UU ini terbukti berhasil mendisiplinkan siswa/siswi untuk tidak menggunakan atribut keagamaan ke sekolah. Kini, mereka benar-benar tidak ada pilihan selain menaati peraturan tersebut karena telah resmi tertuang dalam UU.

Dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004, pemerintah Prancis menyebutkan wilayah kewenangan mereka dalam berbagai aspek kehidupan rakyat. Hal ini mendukung sikap pemerintah yang melaksanakan fungsi kulturalnya dalam mengambil keputusan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah. Dengan mengikuti kehendak mayoritas dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki, mereka mengharuskan rakyat Prancis untuk mematuhi keputusan yang telah mereka buat dan disahkan dalam UU. Dalam

kasus mengenai atribut keagamaan ini, pemerintah menerapkan model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalitas dari Bikhu Parekh sebagai solusinya. Pemerintah meminta setiap individu untuk meninggalkan latar belakang etnis dan agama mereka demi terciptanya persatuan.

Jadi, dalam menyelesaikan kontroversi penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis, pemerintah yang memiliki wewenang luas atas rakyatnya memilih untuk melaksanakan fungsi kultural dengan menekan rakyatnya agar mematuhi peraturan yang mereka tetapkan. Pemerintah menerapkan model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalitas dan memutuskan untuk melarang penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis.

Langkah yang diambil pemerintah Prancis untuk selalu mengedepankan nasionalitas di tengah keberagaman rakyatnya ini tepat. Begitupula dengan kerasnya sikap pemerintah dalam penetapan UU dan aplikasinya untuk mendisiplinkan rakyatnya yang beragam tersebut.

Meskipun demikian, penulis secara pribadi berpendapat bahwa sebenarnya dialog lebih lanjut masih bisa dilakukan oleh pemerintah dan para siswa/siswi, juga sejumlah perwakilan pihak pro dan kontra penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri. Hal ini karena pada dasarnya, ada sekelompok orang yang berada di tengah-tengah kedua kubu pro dan kontra, yang paling dirugikan dalam kasus ini. Dua kubu yang jelas terlihat bertentangan dalam kontroversi ini adalah masyarakat *laïque* yang melihat keberadaan atribut keagamaan di sekolah merupakan sebuah gangguan dan menimbulkan kecurigaan akan sikap ekstremisme, dan masyarakat religius yang percaya bahwa penggunaan atribut keagamaan tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan di luar rumah pribadi mereka. Dengan pengambilan keputusan berupa pengesahan UU pelarangan atribut keagamaan ini, pemerintah Prancis seakan hanya berfokus kepada kedua pihak tadi tanpa berpikir pihak yang terposisi di antara keduanya. Padahal, tidak semua siswa/siswi yang bersikeras menggunakan atribut keagamaan mereka berpegang pada paham ekstremisme seperti yang ditakutkan oleh masyarakat *laïque*. Para siswi berjilbab misalnya, terkadang mereka memang menggunakan atribut keagamaan karena tuntutan orang tua yang menyokong

pendidikan mereka. Namun pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk turut campur dengan permasalahan ini. Bisa saja tekanan yang mereka dapatkan justru semakin menumpuk dengan pemberlakuan peraturan ini. Selain itu, sebagian dari mereka juga ada yang meskipun meyakini bahwa penggunaan atribut keagamaan (jilbab khususnya) adalah kewajiban yang harus mereka jalankan, namun mereka juga tetap berusaha untuk menyesuaikan diri dengan prinsip *laïcité* Prancis.


Sudah menjadi kewajiban bagi para pendatang untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan adat yang berlaku di negara yang mereka datangi. Nilai-nilai agama dan adat yang biasanya mereka jalani tidak bisa lagi sepenuhnya mereka terapkan di negara baru ini. Hal ini adalah sebuah konsekuensi yang sudah seharusnya disadari sejak awal oleh para imigran di sebuah negara. Begitupula dengan para imigran muslim di Prancis. Mereka seharusnya sadar bahwa penggunaan jilbab dan jubah panjang, terutama berwarna hitam dan disertai cadar kerap membuat takut masyarakat Prancis. Terlebih lagi dengan citra kaum muslim yang kurang baik di mata internasional karena sejumlah kasus terorisme. Mereka juga seharusnya sadar bahwa mereka tidak bisa selalu mempertahankan adat mereka untuk tidak bersalaman dengan lawan jenis, atau bagi sejumlah siswi berjilbab, untuk tidak mengikuti pelajaran reproduksi dalam mata pelajaran Biologi dan menolak untuk mengikuti pelajaran olah raga karena tidak dipisahkan dengan lawan jenis. Mereka harus bisa memposisikan diri mereka ke dalam masyarakat Prancis yang liberal, dan mengerti bahwa hal-hal tersebut sulit diterima sebagai sesuatu yang normal dan masuk akal bagi mereka.

Sebaliknya, pemerintah Prancis dan masyarakat lain yang kontra terhadap penggunaan atribut keagamaan di sekolah, seharusnya lebih pengertian akan kepercayaan sebagian besar pengguna jilbab bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban dan merupakan bagian dari ibadah seseorang kepada Tuhan. Terlebih lagi, Prancis adalah negara liberal yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan beragama. Mereka hendaknya membuka mata bahwa tidak semua pengguna jilbab beraliran keras seperti itu, dan bahwa mereka adalah korban dari situasi ini.

Jika saja dialog lebih terbuka dengan terlebih dahulu menghilangkan segala prasangka antar pihak satu dengan yang lain, sebuah keputusan yang lebih

bijak, khususnya bagi pengguna jilbab yang *laiique* dapat terlaksana. Pemerintah dapat memberikan ketentuan akan bagaimana jilbab yang biasa digunakan oleh para siswi muslim ke sekolah, tapi tidak serta merta melarang mereka, asalkan mereka mau berbaur dengan anak-anak lainnya dan menyesuaikan diri. Secara pribadi, penulis berpendapat keputusan seperti ini lebih bijak bagi kedua belah pihak yang berseteru.

Pengambilan sebuah keputusan yang menyangkut sejumlah orang tidak akan memuaskan semua pihak. Terlebih lagi jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Namun hal ini adalah konsekuensi dalam sebuah masyarakat multikultural yang tidak pernah lepas dari benturan konflik antar sesama manusianya. Bagaimanapun, keputusan pemerintah Prancis telah berhasil mengakhiri ketidakpastian mengenai penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri di Prancis.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Auduc, Jean-Louis. 1999. *l'École en France*. Paris: Nathan.
- Bourgeois, René, & Terrone, Patrice. 2001. *La France des Institutions*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
- Boyle, Kevin, & Sheen, Juliet. 1997. "France" dalam *Freedom of Religion and Belief: A World Report* pp 294 - 303. London and New York: Routledge.
- Brulard, Inès. 1997. *Laïcité and Islam*, pp 175 - 187 dalam *Aspects of Contemporary France*. London and New York: Routledge.
- Bruley, Yves. 2005. *l'Histoire de la Laïcité en France*. Paris: Académie des Sciences Morales et Politiques.
- De Wenden, Catherine Withol. 1993. *Islam di Prancis* hal. 13-26 dalam *Studi Islam di Prancis: Gambaran Pertama*. Jakarta: INIS.
- Deltombe, Thomas. 2005. *l'Islam Imaginaire : La Construction Médiatique de l'Islamophobie en France, 1975-2005*. Paris : La Découverte.
- Ferm, Vergilius. 1945. *An Encyclopedia of Religion*. New York: Philosophical Library, Inc.
- Geisser, Vincent. 2003. *La Nouvelle Islamophobie*. Paris: La Découverte.
- Joinville-Ennezat, Maxime. 1998. *Islamité et Laïcité*. Paris et Canada : L'Harmattan.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Mc Iver. 1981. *Jaring-Jaring Pemerintahan II* (Laila Hasyim, Penerjemah). Jakarta : Yayasan Dana Buku Indonesia.
- Rey, Alain, & Josette Rey-Debove. 1993. *Le Nouveau Petit Robert*. Paris: Dictionnaires Le Robert.
- Soetedjo, Soegihono. 1991. *Pengaruh École Laïque Terhadap Praktek Keagamaan di Prancis*. Depok: Universitas Indonesia.

Jurnal

- Chérifi, Hanifa. 2005. *Le Rapport Application de la Loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements*

d'enseignements publics. Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Judge, Harry. 2004. The Muslim Headscarf and French Schools. *American Journal of Education, University of Chicago.*

Killian, Caitlin. 2003. The Other Side of the Veil: North African Women in France Respond to the Headscarf Affair dalam Gender and Society. *Sage publications.* 10 November 2009. <http://www.jstor.org/stable/3594658>.

Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2007. Membumikan Multikulturalisme di Indonesia dalam Seminar Masyarakat Multikultural di Puncak.

Viorst, Milton. The Muslims of France. 1996. *Journal of Foreign Affairs*, Vol. 75, No. 5, 78 – 96.

1st OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2007 – March 2008). 2008. *Organisation of the Islamic Conference.*

Halaman web

Assemblée Nationale, Histoire et Patrimoine. (n.d). *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.* 10 Februari 2010. <http://www.assemblee-nationale.fr>

CNED, *Carte d'Identité.* (n.d.). 9 Februari 2010. <http://www.cned.fr/le-cned/institution/presentation.aspx>

Encyclopedia Britannica eb.com, History & Society. (n.d). Secularism. 7 Juli 2010. <http://www.britannica.com>

Encyclopedia Britannica eb.com, History & Society. (n.d). Yom Kippur. 7 Juli 2010. <http://www.britannica.com>

France Diplomatie; Institutions, vie politique. (n.d). *Symboles de la République et 14 juillet, Liberté, Égalité, Fraternité.* 31 Mei 2010. <http://www.diplomatie.gouv.fr>

Hamon, Jacques. 2008. Sondages sur religion, foi, pratiques religieuses. 5 November 2009. France 2.fr, Patrimoine. <http://culture.france2.fr/patrimoine/dossiers/Principes,-rites-et-pratiques-des-religions-14888357.html?page=23>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (n.d). Oligarki. 12 Maret 2010. <http://pusatbahasa.diknas.go.id>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (n.d.). Sekularisme. 7 Juli 2010. <http://pusatbahasa.diknas.go.id>
- Krisanjaya & Muliastuti, Liliana. 2007. *Linguistik Umum*. 10 Juli 2010. Perpustakaan Digital, Universitas Terbuka. http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=64:pbin4101-linguistik-umum&Itemid=75&catid=30:kip
- Larousse.com, French Dictionaries. (n.d.). anticlérical, anticléricale, anticléricaux. 11 Juli 2010. <http://www.larousse.fr>
- Larousse.com, French Dictionaries. (n.d.). *Cathéchisme*. 11 Juli 2010. <http://www.larousse.com>
- Legifrance Le Service Public de la Diffusion du Droit (14 Mei 2009). *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État*. 29 Januari 2010. <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20100711>
- Legifrance Le Service Public de la Diffusion du Droit (1 Februari 2010). *La Constitution du 4 Octobre 1958*. 28 Februari 2010. <http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm>
- tnssofres, qui sommes-nous?* (n.d.). 22 November 2009. <http://www.tns-sofres.com/qui-sommes-nous/>

LOI

Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. (1)

NOR: MENX0400001L

Version consolidée au 01 septembre 2004

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'éducation - art. L141-5-1 (V)

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. - La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.

Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

(lanjutan)

Luc Ferry

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-228.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1378 ;

Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 1381 ;

Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1382 ;

Discussion les 3, 4 et 5 février 2004 et adoption le 10 février 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 209 (2003-2004) ;

Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 219 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 3 mars 2004.

Article L141-5-1

Créé par Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 - art. 1 JORF 17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.

NOTA:

Loi 2004-228 du 15 mars 2004 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Cité par:

Code	de	l'éducation	-	art.	L161-1	(M)
Code	de	l'éducation	-	art.	L162-1	(M)

(lanjutan)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L451-1 (M)

Article L161-1

Modifié par Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 3

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, L. 112-4, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.

Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Cite:

Code de l'éducation - art. L111-1 (V)

Code de l'éducation - art. L112-2 (V)

Code de l'éducation - art. L113-1 (V)

Code de l'éducation - art. L121-1 (V)

Code de l'éducation - art. L122-1 (T)

Code de l'éducation - art. L123-1 (V)

Code de l'éducation - art. L131-1 (V)

Code de l'éducation - art. L131-1-1 (V)

Code de l'éducation - art. L132-1 (V)

Code de l'éducation - art. L141-2 (V)

Code de l'éducation - art. L151-1 (V)

Anciens textes:

Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 20 (Ab)

Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 71 (Ab)

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 29 (Ab)

Article L111-1

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 1 JORF 2 avril 2006

L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Cité par:

Arrêté du 18 octobre 2001 - art. 28 (M)

Code de l'éducation - art. D333-13 (V)

Code de l'éducation - art. L112-1 (V)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (V)

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (V)

Code de l'éducation - art. L442-2 (M)

Code de l'éducation - art. L442-2 (V)

Code de l'éducation - art. L442-20 (M)

Code de l'éducation - art. L442-20 (V)

Code de l'éducation - art. R451-1 (V)

Code de l'éducation - art. R451-2 (V)

Code du travail - art. L6111-3 (V)

Anciens textes:

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.

Article L112-2

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.

Cite:

Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 (V)

Cité par:

Code de l'action sociale et des familles - art. D312-10-3 (V)

Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 (V)

Code de l'éducation - art. L112-1 (V)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (V)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L442-20 (M)

Code de l'éducation - art. L442-20 (V)

Code de l'éducation - art. L451-1 (M)

Code de l'éducation - art. L451-1 (M)

(lanjutan)

Anciens textes:

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.

Article L113-1

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 4 JORF 24 avril 2005

Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

Cité par:

Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 7 (V)

Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 (V)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (V)

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (V)

Code de l'éducation - art. L442-20 (M)

Code de l'éducation - art. L442-20 (V)

Code de l'éducation - art. L451-1 (M)

Code de l'éducation - art. L451-1 (M)

Anciens textes:

Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 2 (Ab)

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab)

Article L121-1

Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 3

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité.

Cité par:

Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L163-1 (V)
Code de l'éducation - art. L164-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Code de l'éducation - art. R481-7 (V)

Anciens textes:

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)

Article L122-1

Transféré par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 24 avril 2005

Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son

(lanjutan)

niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.

Cité par:

Code de l'éducation - art. L131-10 (M)

Code de l'éducation - art. L131-11 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (V)

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (V)

Code de l'éducation - art. L312-15 (M)

Code de l'éducation - art. L312-15 (M)

Code de l'éducation - art. L442-2 (M)

Code de l'éducation - art. L442-3 (M)

Nouveaux textes:

Code de l'éducation - art. L131-1-1 (V)

Anciens textes:

Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 1 (Ab)

Article L123-1

Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

Cité par:

Code de l'éducation - art. L161-1 (V)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (V)

Anciens textes:

(lanjutan)

Loi 84-52 1984-01-26 art. 1
Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 1 (Ab)

Article L131-1

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Cité par:

Code de l'éducation - art. D337-161 (V)
Code de l'éducation - art. L131-5 (M)
Code de l'éducation - art. L131-5 (M)
Code de l'éducation - art. L131-5 (M)
Code de l'éducation - art. L131-5 (V)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (V)
Code de l'éducation - art. L163-3 (V)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (V)
Code de l'éducation - art. L337-3 (V)
Code de l'éducation - art. L337-3 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Code de la route. - art. R211-1 (V)
Code de la santé publique - art. D6124-177-15 (V)

Anciens textes:

Ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 - art. 1 (Ab)
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 1 (Ab)

Article L131-1-1

Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 23 avril 2005

Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.

Cité par:

Décret n°2009-259 du 5 mars 2009, v. init.

Code de l'éducation - art. L131-10 (M)

Code de l'éducation - art. L131-10 (M)

Code de l'éducation - art. L131-10 (V)

Code de l'éducation - art. L161-1 (V)

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L312-15 (V)

Code de l'éducation - art. L312-15 (VD)

Code de l'éducation - art. L442-2 (V)

Code de l'éducation - art. L442-3 (V)

Code pénal - art. 227-17-1 (V)

Anciens textes:

Code de l'éducation - art. L122-1 (T)

Code de l'éducation - art. L122-1 (T)

Article L132-1

L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit.

Cite:

Code pénal - art. 131-1 (V)

Cité par:

Décret n°2009-238 du 27 février 2009, v. init.

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

(lanjutan)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (V)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R426-2 (V)

Anciens textes:

Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 1 (Ab)

Article L141-2

Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Cité par:

Code de l'éducation - art. D521-13 (V)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (V)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L442-18 (M)
Code de l'éducation - art. L442-18 (V)

(lanjutan)

Code de l'éducation - art. L442-5 (M)
Code de l'éducation - art. L442-5 (V)
Code de l'éducation - art. L442-5 (V)

Anciens textes:

Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 1 (Ab)

Article L151-1

L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Cité par:

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (V)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (M)
Code de l'éducation - art. L164-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-18 (M)
Code de l'éducation - art. L442-18 (V)
Code de l'éducation - art. L442-5 (M)
Code de l'éducation - art. L442-5 (V)
Code de l'éducation - art. L442-5 (V)

Anciens textes:

Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 1 (Ab)

Article 2

I. - La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. - Paragraphe modificateur.

Cite:

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 21 (V)

Article 21

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 1

I.-L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;

3° Défense nationale ;

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;

8° Fonction publique de l'Etat ;

9° Contrats publics de l'Etat et de ses établissements publics ;

10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;

11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

(lanjutan)

12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive ;

13° Recensement général de la population ;

14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

15° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.

II.-L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :

1° Relations extérieures ;

2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

3° Maintien de l'ordre ;

4° Sûreté en matière aérienne ;

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;

6° Communication audiovisuelle ;

7° Enseignement supérieur et recherche ;

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.

III.-L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :

1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ;

(lanjutan)

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

3° Enseignement primaire privé ;

4° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;

5° Sécurité civile.

Cite:

Décret n°54-1110 du 13 novembre 1954, v. init.

Cité par:

Décret n°93-1036 du 2 septembre 1993 - art. 5 (Ab)

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 181 (V)

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 22 (V)

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 26 (V)

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 38 (V)

Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 46 (V)

Décret n°2002-1061 du 1 août 2002 - art. 2 (V)

Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 14 (V)

Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 - art. 2 (V)

Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 76 (V)

Arrêté du 24 novembre 2008, v. init.

Décret n°2009-463 du 23 avril 2009, v. init.

Décret n°2009-511 du 5 mai 2009, v. init.

Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009, v. init.

Décret n°2009-1561 du 14 décembre 2009, v. init.

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. R374-2 (V)

Article L111-2

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

(lanjutan)

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

Cité par:

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (V)

Code de l'éducation - art. L442-20 (M)

Code de l'éducation - art. L442-20 (V)

Anciens textes:

Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 1 (Ab)

Article L122-1-1

Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 9 JORF 24 avril 2005

La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

- la maîtrise de la langue française ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.

L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

(lanjutan)

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.

Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.

Cité par:

Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 2 (Ab)

Décret n°2009-259 du 5 mars 2009, v. init.

Arrêté du 9 juillet 2009, v. init.

Code de l'éducation - art. D122-1 (V)

Code de l'éducation - art. D214-12 (V)

Code de l'éducation - art. D332-2 (V)

Code de l'éducation - art. D337-164 (V)

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L332-6 (V)

Code de l'éducation - art. L337-3 (V)

Code de l'éducation - art. L337-3 (V)

Code du travail - art. L6111-2 (V)

Article L122-2

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 10 JORF 24 avril 2005

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

Cite:

Code civil - art. 375 (M)

Cité par:

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Anciens textes:

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 3 (M)

Article L122-5

L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.

Cité par:

Code de l'éducation - art. D122-1 (T)

Code de l'éducation - art. D122-4 (V)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (V)

Anciens textes:

Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 1 (Ab)

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.

Article L151-6

L'enseignement supérieur est libre.

(lanjutan)

Cité par:

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L161-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L162-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (M)

Code de l'éducation - art. L163-1 (V)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Code de l'éducation - art. L164-1 (M)

Anciens textes:

Loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 - art. 1 (Ab)

Article L451-1

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 52 JORF 24 avril 2005

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

Cité par:

Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 11 (V)

Code de l'éducation - art. L452-4 (V)

Anciens textes:

Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 22 (Ab)

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 31 (Ab)